



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : RIZKY ABDUL;
Tempat lahir : Bitung;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan Bitung Timur RT 016 RW 003
Kecamatan Maesa Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : FAJRIN LAIHAN;
Tempat lahir : Bitung;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Juli 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan V RT 013 RW 005, Kelurahan Bitung Tengah,
Kecamatan Maesa Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tiada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 November 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP/Kap/223/XI/RES.1.7/2023/Rekrim/Polres Bitung;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/220/XI/RES.1.7/2023/Rekrim/Polres Bitung;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dety Lerah, S.H., M.H. dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan Kartika beralamat di Jalan Arnold Mononutu Jaga V Desa Lembean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd., tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIZKY ABDUL** dan Terdakwa II **FAJRIN LAIHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RIZKY ABDUL** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan Terdakwa II **FAJRIN LAIHAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

- Menetapkan barang bukti berupa:

- Rekaman I Nomor atau metadata 57398177-0345-4E59-AF2C-C7CB9DD60997, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 16.44 Wita, berdurasi 26 Detik;
- Rekaman II Nomor atau metadata 32A18A0A-C600-4E0F-9BF0-EAC8F911CEF7, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 17.56 Wita, berdurasi 30 Detik;
- Rekaman III Nomor atau metadata 480C4D44-FDF8-4413-BB7E-E32E58011E6B, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 17.59 Wita, berdurasi 52 Detik;
- Rekaman IV Nomor atau metadata IMG_1940, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 18.04 Wita, berdurasi 01 Menit 24 Detik.

Tetap terlampir pada berkas perkara.

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya sepakat untuk tidak menganalisa lebih jauh lagi apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena semua sudah termuat jelas sama dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tingginya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hukuman pidana 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) tahun dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan. Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa agar dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Terdakwa masih bisa merubah kelakuannya.

Selanjutnya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukuman seadil-adilnya terhadap Terdakwa. Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili, saksi Mohamad Rafli Pintuan (dalam berkas perkara terpisah/splitzing), Juan Tatz (DPO), Derly Tumiwa (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jl. Depan Depot Pertamina Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota. Bitung Prov. Sulawesi Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 122/KMA/SK.HK2.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Manado untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa MUHAMAD RAFLI PINTUAN, Dkk, RIZKY ABDUL, Dkk maka Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ELVIS WAGEY”**, yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, kejadian berawal pada pukul 13.00 wita saat itu saksi OLGA KALANGI Alias OL berada di stadion dua sudara Bitung dalam rangka mengikuti acara ulang tahun masyarakat adat Makatana Minahasa dan setelah kegiatan di dalam stadion dua sudara selesai dilanjutkan dengan kegiatan konvoi sekira pukul 15.30 wita dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza milik dari lelaki JUL SUMAMPOUW dan di dalam kendaraan tersebut ada lima orang antara lain saksi OLGA, korban ELVIS yang merupakan suami dari saksi OLGA, lelaki JUL (Sopir), lelaki KINGLY WAGEY yang merupakan cucu saksi OLGA dan lelaki CLAUDIO TUMONGGOR, melakukan konvoi dari stadion dua sudara menuju rumah tua Bitung, kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi OLGA dan yang lainnya tiba dirumah tua tapi berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan saksi OLGA bersama yang lainnya yang berada di dalam kendaraan tersebut turun, beberapa saat kemudian terjadi pelemparan yang selanjutnya saksi OLGA bersama dengan korban dan lelaki KINGLY lari untuk menghindari pelemparan tersebut kearah City Mart, setelah berada di City Mart saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY menunggu lelaki JUL untuk menjemput dan saat itu korban ELVIS membuka baju kabasaran karena sudah kepanasan dan mengganti dengan memakai kemeja warna hitam lengan pendek yang bertuliskan Makatana Minahasa dan memakai slayer warna merah bertuliskan Pinaesaan, sekira pukul 18.30 wita dari arah Lorong yang kedukaan keluar banyak masyarakat yang berlari dan mengeluarkan kata "bunuh pa dia" (bunuh dia) menuju kearah saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY yang kemudian saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY langsung lari dan ada seorang lelaki yang ingin memukul saksi OLGA dan korban ELVIS mengatakan "jangan pukul dia karena ada bawa anak kecil" yang selanjutnya korban ELVIS lari karena dikejar oleh orang-orang yang saksi tidak kenal dan saksi melihat korban terjatuh dan dipukul oleh orang-orang yang saksi tidak kenal berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu ada seorang lelaki yang saksi tidak kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor metic dan kemudian saksi meminta tolong dengan mengatakan "bapak-bapak tolong akang kita pe suami dorang so pukul" (bapak tolong suami saya karena sudah dipukuli) dan setelah itu lelaki yang saksi tidak kenal tersebut langsung turun dari motor dan mencoba meleraikan tapi tidak di hiraukan kemudian korban berdiri dan berjalan selanjutnya dipukul oleh orang yang saksi tidak kenal dengan

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bambu yang setelah itu beberapa saat kemudian datang seorang lelaki yang tidak saksi kenal dengan mengatakan bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit dan sempat saksi bertanya "dibawa ke rumah sakit mana?" namun lelaki tersebut tidak tahu dibawa ke rumah sakit mana, selanjutnya saksi berjalan melewati jalan raya depan City Mart dan pada saat itu saksi bertemu dengan anggota kepolisian dan anggota kepolisian tersebut membawa saksi ke Polsek Maesa, setelah saksi sampai di Polsek saksi bertemu dengan anggota adat Makatana Minahasa dari Langowan yang selanjutnya lelaki tersebut mengantar saksi ke rumah sakit Budi Mulia Bitung tempat korban dirawat dan saat saksi sampai saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan sementara ditangani para medis dan dokter, kemudian sekira pukul 20.00 wita korban meninggal dunia dan selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Manado.

- Bahwa pada saat kejadian saksi YURIA Z. C. KELBUAN Bersama dengan saksi MERCY LOLO dan saksi VIDY TURANGAN berada diselasar lantai II depan toko City Mart dengan maksud untuk melihat situasi yang terjadi dibawah tepatnya di depan toko City Mart karena saat itu orang-orang yang berasal dari anggota Makatana atau Kabasaran Minahasa berpakaian baju adat Minahasa dengan membawa senjata tajam dan memakai topi berbentuk burung sedang berkumpul didepan depot air samping toko City Mart yang kemudian sekitar pukul 18.04 wita saksi YURIA melihat dan sempat merekam kejadian dibawah tepatnya di jalan depan toko City Mart bahwa terjadi pengeroyokan dengan menggunakan benda tajam dan benda tumpul yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari Parigi tofor kepada korban yang sudah agak tua. Saat itu saksi melihat Terdakwa I RIZKY merampas tongkat yang dipegang oleh korban dan memukul korban menggunakan tongkat yang Terdakwa I rampas tersebut sebanyak 4 (empat) kali, lelaki GALANG KATILI (berkas terpisah) memanah korban tepat di belakang kepala korban dengan menggunakan panah wayer yang anak panahnya terbuat dari besi dan gagang panah terbuat dari tang motor, Terdakwa II FAJRIN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pedang tanpa sarungnya, lelaki DIRLY TUMIWA (berkas terpisah) menendang korban sampai terjatuh ke aspal jalan ketika korban menyelamatkan diri, lelaki JUAN TATZ (DPO) membawa tombak yang diikat dengan bendera hitam dan lelaki JUAN memukul kepala korban dengan menggunakan tombak Panjang tersebut sehingga korban jatuh peryama kali ditanah dan langsung dikeroyok oleh beberapa orang di TKP dan

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki yang dikenal dengan nama panggilan BOTAK (DPO) saat di TKP membawa bambu runcing satu bilah dan menggunakannya untuk memukul korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 46/Otopsi/XI/2023/RS Bhayangkara tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nola T, S. Mallo, S.H., MKes.,Sp.FM adalah sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah berpakaian kemeja lengan pendek warna hitam, pada daerah dada kanan bertuliskan "NYAKU SI MAKATANA" warna merah dan di bawahnya bertuliskan "ELVIS .W" warna putih, pada daerah dada kiri bertuliskan "MAKATANA" warna putih dan di bawahnya bertuliskan "MINAHASA" warna merah, pada daerah belakang bertuliskan "MAKATANA MINAHASA I YAYAT U SANTI" dengan gambar burung Manguni warna merah. Kaos singlet warna biru dongker dengan bagian depan terdapat kertas warna putih yang bertuliskan "CHRISTY WILLEM" yang dipeniti di kaos. Kaos lengan pendek warna dasar merah bergambar dan bertuliskan "OLLY STEVEN". Celana panjang warna hitam. Di samping jenazah terdapat kain bentuk segitiga berwarna merah dan hijau bertuliskan "PINAESAAN" bergambar salib dan dua ekor burung.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus lima puluh dua sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus, pada daerah dada kanan terdapat tato gambar naga warna hitam dan pada daerah lengan bawah kiri sisi depan terdapat tato bertuliskan "E.W" warna hitam.
3. Tanda kematian, kaku mayat pada otot-otot besar, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh mulai menetap.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar.
 - a) Pada daerah dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di atas alis terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - b) Pada daerah pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter di sekitar luka terdapat menar ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



- c) Pada daerah puncak kepala tepat pada garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan lima benang jahitan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, dasar luka tulang.
- d) Pada daerah kepala samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan dua benang jahitan ukuran panjang empat sentimeter.
- e) Pada daerah kepala kanan belakang, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
- f) Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
- g) Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit melintang dengan lima benang jahitan ukuran panjang enam koma lima sentimeter.
- h) Pada daerah dada kanan bawah, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar seluas dua belas sentimeter kali tiga sentimeter.
- i) Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat sentimeter di bawah siku terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
- j) Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat belas sentimeter di bawah siku terdapat luka terbuka ukuran dua sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- k) Pada daerah punggung tangan kanan terdapat memar ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Pada daerah lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter di bawah siku terdapat memar ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.
- m) Pada daerah pergelangan tangan kiri sisi belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- n) Pada daerah punggung tangan kiri terdapat memar ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- o) Pada daerah ibu jari tangan kiri, tampak ruas pertama hilang dan terdapat luka terjahit dengan enam benang jahitan.
- p) Pada daerah punggung ibu jari tangan kiri terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- q) Pada daerah punggung atas kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r) Pada daerah punggung bawah kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua puluh sembilan sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- s) Pada daerah buah pelir bagian depan terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- t) Pada daerah lutut kaki kiri terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- u) Pada daerah tungkai atas kanan depan, dua koma lima sentimeter di atas lutut terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter.
- v) Pada daerah lutut kaki kanan terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- w) Pada daerah jempol telapak kaki kanan terdapat dua memar dengan ukuran masing-masing dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM:

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam bagian belakang terdapat resapan darah seluas sembilan. sentimeter kali delapan sentimeter. Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Pada otot dada kanan terdapat resapan darah ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Terdapat patah fulang iga enam, tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh kanan sekitarnya terdapat resapan darah Terdapat patah tulang iga tujuh, delapan dan sembilan kiri sekitarnya terdapat resapan darah. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung terbungkus lemak berukuran sebesar kepalan tangan korban.
3. Pada rongga perut terdapat darah bebas sebanyak dua ribu sembilan ratus milliliter. Pada hati bagian kanan terdapat tiga luka terbuka dengan ukuran masing-masing tujuh sentimeter kali dua sentimeter, empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter. Pada otot perut samping kiri terdapat resapan darah ukuran sembilan sentimeter kali lima sentimeter. Pada daerah pembungkus ginjal kanan terdapat resapan darah ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Lambung berisi makanan yang belum habis tercerna.

KESIMPULAN:

1. Lama kematian korban telah berlangsung empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan.
2. Pada pemeriksaan daerah kepala dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terjahit.
3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.
4. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada kanan bawah yang menyebabkan patah tulang iga, merusak jaringan dan pembuluh darah hati sehingga terjadi perdarahan.

Perbuatan Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili dan saksi Mohamad Rafli Pintuan (berkas terpisah), Juan Tatz (DPO), serta Derly Tumiwa (DPO) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili, saksi Mohamad Rafli Pintuan (dalam berkas perkara terpisah/splitzing), Juan Tatz (DPO), Derly Tumiwa (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jl. Depan Depot Pertamina Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota. Bitung Prov. Sulawesi Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 122/KMA/SK.HK2.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Manado untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa MUHAMAD RAFLI PINTUAN, Dkk, RIZKY ABDUL, Dkk maka Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut”**, yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, kejadian berawal pada pukul 13.00 wita saat itu saksi OLGA KALANGI Alias OL berada di stadion dua saudara Bitung dalam rangka mengikuti acara ulang tahun masyarakat adat Makatana Minahasa dan setelah kegiatan di dalam stadion dua saudara selesai dilanjutkan dengan kegiatan konvoi sekira pukul 15.30 wita dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza milik dari lelaki JUL SUMAMPOUW dan di dalam kendaraan tersebut ada lima orang antara lain saksi OLGA, korban ELVIS WAGEY yang merupakan suami dari saksi OLGA, lelaki JUL (Sopir), lelaki KINGLY WAGEY yang merupakan cucu saksi OLGA dan lelaki CLAUDIO TUMONGGOR, melakukan konvoi dari stadion dua saudara menuju rumah tua Bitung, kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi OLGA dan yang lainnya tiba di rumah tua tapi berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan saksi OLGA bersama yang lainnya yang berada di dalam kendaraan tersebut turun, beberapa saat kemudian terjadi pelemparan yang selanjutnya saksi OLGA bersama dengan korban dan lelaki KINGLY lari untuk menghindari pelemparan tersebut ke arah City Mart, setelah berada di City Mart saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY menunggu lelaki JUL untuk menjemput dan saat itu korban ELVIS membuka baju kabasaran karena sudah kepanasan dan mengganti dengan memakai kemeja warna hitam lengan pendek yang bertuliskan Makatana Minahasa dan memakai slayer warna merah bertuliskan Pinaesaan, sekira pukul

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 wita dari arah Lorong yang kedukaan keluar banyak masyarakat yang berlari dan mengeluarkan kata “bunuh pa dia” (bunuh dia) menuju kearah saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY yang kemudian saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY langsung lari dan ada seorang lelaki yang ingin memukul saksi OLGA dan korban ELVIS mengatakan “jangan pukul dia karena ada bawa anak kecil” yang selanjutnya korban ELVIS lari karena dikejar oleh orang-orang yang saksi tidak kenal dan saksi melihat korban terjatuh dan dipukul oleh orang-orang yang saksi tidak kenal berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu ada seorang lelaki yang saksi tidak kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor metic dan kemudian saksi meminta tolong dengan mengatakan “bapak-bapak tolong akang kita pe suami dorang so pukul” (bapak tolong suami saya karena sudah dipukuli) dan setelah itu lelaki yang saksi tidak kenal tersebut langsung turun dari motor dan mencoba meleraai tapi tidak di hiraukan kemudian korban berdiri dan berjalan selanjutnya dipukul oleh orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan bambu yang setelah itu beberapa saat kemudian datang seorang lelaki yang tidak saksi kenal dengan mengatakan bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit dan sempat saksi bertanya “dibawa kerumah sakit mana?” namun lelaki tersebut tidak tahu dibawa ke rumah sakit mana, selanjutnya saksi berjalan melewati jalan raya depan City Mart dan pada saat itu saksi bertemu dengan anggota kepolisian dan anggota kepolisian tersebut membawa saksi kepolsek Maesa, setelah saksi sampai di polsek saksi bertemu dengan anggota adat Makatana Minahasa dari Langowan yang selanjutnya lelaki tersebut mengantar saksi ke rumah sakit Budi Mulia Bitung tempat korban dirawat dan saat saksi sampai saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan sementara ditangani para medis dan dokter, kemudian sekira pukul 20.00 wita korban meninggal dunia dan selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Manado.

Bahwa pada saat kejadian saksi YURIA Z. C. KELBUAN Bersama dengan saksi MERCY LOLO dan saksi VIDY TURANGAN berada diselasar lantai II depan took City Mart dengan maksud untuk meliht situasi yang terjadi dibawah tepatnya di depan toko City Mart karena saat itu orang-orang yang berasal dari anggota Makatana atau Kabasaran Minahasa berpakaian baju adat Minahasa dengan mmbawa senjata tajam dan memakai topi berbentuk burung sedang berkumpul didepan depot air samping toko City Mart yang kemudian sekitar pukul 18.04 wita

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YURIA melihat dan sempat merekam kejadian dibawah tepatnya di jalan depan toko City Mart bahwa terjadi pengeroyokan dengan menggunakan benda tajam dan benda tumpul yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari Parigi tofor kepada korban yang sudah agak tua. Saat itu saksi melihat Terdakwa I RIZKY merampas tongkat yang dipegang oleh korban dan memukul korban menggunakan tongkat yang Terdakwa I rampas tersebut sebanyak 4 (empat) kali, lelaki GALANG KATILI (berkas terpisah) memanah korban tepat di belakang kepala korban dengan menggunakan pana wayer yang anak panahnya terbuat dari besi dan gagang panah terbuat dari tang motor, Terdakwa II FAJRIN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pedang tanpa sarungnya, lelaki DIRLY TUMIWA (berkas terpisah) menendang korban sampai terjatuh ke aspal jalan ketika korban menyelamatkan diri, lelaki JUAN TATZ (DPO) membawa tombak yang diikat dengan bendera hitam dan lelaki JUAN memukul kepala korban dengan menggunakantombak Panjang tersebut sehingga korban jatuh peryama kali ditanah dan langsung dikeroyok oleh beberapa orang di TKP dan lelaki yang dikenal dengan nama panggilan BOTAK (DPO) saat di TKP membawa bambu runcing satu bilah dan menggunakannya untuk memukul korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 46/Otopsi/XI/2023/RS Bhayangkar tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nola T, S. Mallo, S.H., MKes.,Sp.FM adalah sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah berpakaian kemeja lengan pendek warna hitam, pada daerah dada kanan bertuliskan "NYAKU SI MAKATANA" warna merah dan di bawahnya bertuliskan "ELVIS .W" warna putih, pada daerah dada kiri bertuliskan "MAKATANA" warna putih dan di bawahnya bertuliskan "MINAHASA" warna merah, pada daerah belakang bertuliskan "MAKATANA MINAHASA I YAYAT U SANTI" dengan gambar burung Manguni warna merah. Kaos singlet warna biru dongker dengan bagian depan terdapat kertas warna putih yang bertuliskan "CHRISTY WILLEM" yang dipeniti di kaos. Kaos lengan pendek warna dasar merah bergambar dan bertuliskan "OLLY STEVEN". Celana panjang warna hitam. Di samping jenazah terdapat kain bentuk segitiga

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwana merah dan hijau bertuliskan "PINAESAAN" bergambar salib dan dua ekor burung.

2. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus lima puluh dua sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus, pada daerah dada kanan terdapat tato gambar naga warna hitam dan pada daerah lengan bawah kiri sisi depan terdapat tato bertuliskan "E.W" warna hitam.
3. Tanda kematian, kaku mayat pada otot-otot besar, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh mulai menetap.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar.
 - a) Pada daerah dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di atas alis terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - b) Pada daerah pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter di sekitar luka terdapat menar ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - c) Pada daerah puncak kepala tepat pada garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan lima benang jahitan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, dasar luka tulang.
 - d) Pada daerah kepala samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan dua benang jahitan ukuran panjang empat sentimeter.
 - e) Pada daerah kepala kanan belakang, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
 - f) Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
 - g) Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter di atas lubang telinga

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat luka terjahit melintang dengan lima benang jahitan ukuran panjang enam koma lima sentimeter.

- h) Pada daerah dada kanan bawah, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar seluas dua belas sentimeter kali tiga sentimeter.
- i) Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat sentimeter di bawah siku terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
- j) Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat belas sentimeter di bawah siku terdapat luka terbuka ukuran dua sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- k) Pada daerah punggung tangan kanan terdapat memar ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- l) Pada daerah lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter di bawah siku terdapat memar ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.
- m) Pada daerah pergelangan tangan kiri sisi belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- n) Pada daerah punggung tangan kiri terdapat memar ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- o) Pada daerah ibu jari tangan kiri, tampak ruas pertama hilang dan terdapat luka terjahit dengan enam benang jahitan.
- p) Pada daerah punggung ibu jari tangan kiri terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- q) Pada daerah punggung atas kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r) Pada daerah punggung bawah kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua puluh sembilan sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.



- s) Pada daerah buah pelir bagian depan terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- t) Pada daerah lutut kaki kiri terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- u) Pada daerah tungkai atas kanan depan, dua koma lima sentimeter di atas lutut terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter.
- v) Pada daerah lutut kaki kanan terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- w) Pada daerah jempol telapak kaki kanan terdapat dua memar dengan ukuran masing-masing dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM:

- 1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam bagian belakang terdapat resapan darah seluas sembilan. sentimeter kali delapan sentimeter. Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan.
- 2. Pada otot dada kanan terdapat resapan darah ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Terdapat patah fulang iga enam, tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh kanan sekitarnya terdapat resapan darah Terdapat patah tulang iga tujuh, delapan dan sembilan kiri sekitarnya terdapat resapan darah. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung terbungkus lemak berukuran sebesar kepalan tangan korban.
- 3. Pada rongga perut terdapat darah bebas sebanyak dua ribu sembilan ratus milliliter. Pada hati bagian kanan terdapat tiga luka terbuka dengan ukuran masing-masing tujuh sentimeter kali dua sentimeter, empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter. Pada otot perut samping kiri terdapat resapan darah ukuran sembilan sentimeter kali lima sentimeter. Pada daerah pembungkus ginjal kanan terdapat resapan darah ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Lambung berisi makanan yang belum habis tercerna.



KESIMPULAN:

1. Lama kematian korban telah berlangsung empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan.
2. Pada pemeriksaan daerah kepala dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terjahit.
3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.
4. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada kanan bawah yang menyebabkan patah tulang iga, merusak jaringan dan pembuluh darah hati sehingga terjadi perdarahan.

Perbuatan Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili dan saksi Mohamad Rafli Pintuan (berkas terpisah), Juan Tatz (DPO), Derly Tumiwa (DPO) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili, saksi Mohamad Rafli Pintuan (dalam berkas perkara terpisah/splitzing), Juan Tatz (DPO), Derly Tumiwa (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jl. Depan Depot Pertamina Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota. Bitung Prov. Sulawesi Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 122/KMA/SK.HK2.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Manado untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa MUHAMAD RAFLI PINTUAN, Dkk, RIZKY ABDUL, Dkk maka Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”**, yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, kejadian berawal pada pukul 13.00 wita itu saksi OLGA KALANGI Alias OL berada di stadion dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudara Bitung dalam rangka mengikuti acara ulang tahun masyarakat adat Makatana Minahasa dan setelah kegiatan di dalam stadion dua saudara selesai dilanjutkan dengan kegiatan konvoi sekira pukul 15.30 wita dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza milik dari lelaki JUL SUMAMPOUW dan di dalam kendaraan tersebut ada lima orang antara lain saksi OLGA, korban ELVIS WAGEY yang merupakan suami dari saksi OLGA, lelaki JUL (Sopir), lelaki KINGLY WAGEY yang merupakan cucu saksi OLGA dan lelaki CLAUDIO TUMONGGOR, melakukan konvoi dari stadion dua saudara menuju rumah tua Bitung, kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi OLGA dan yang lainnya tiba di rumah tua tapi berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan saksi OLGA bersama yang lainnya yang berada di dalam kendaraan tersebut turun, beberapa saat kemudian terjadi pelemparan yang selanjutnya saksi OLGA bersama dengan korban dan lelaki KINGLY lari untuk menghindari pelemparan tersebut ke arah City Mart, setelah berada di City Mart saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY menunggu lelaki JUL untuk menjemput dan saat itu korban ELVIS membuka baju kabasaran karena sudah kepanasan dan mengganti dengan memakai kemeja warna hitam lengan pendek yang bertuliskan Makatana Minahasa dan memakai slayer warna merah bertuliskan Pinaesaan, sekira pukul 18.30 wita dari arah Lorong yang kedukaan keluar banyak masyarakat yang berlari dan mengeluarkan kata “bunuh pa dia” (bunuh dia) menuju ke arah saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY yang kemudian saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY langsung lari dan ada seorang lelaki yang ingin memukul saksi OLGA dan korban ELVIS mengatakan “jangan pukul dia karena ada bawa anak kecil” yang selanjutnya korban ELVIS lari karena dikejar oleh orang-orang yang saksi tidak kenal dan saksi melihat korban terjatuh dan dipukul oleh orang-orang yang saksi tidak kenal berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu ada seorang lelaki yang saksi tidak kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor metic dan kemudian saksi meminta tolong dengan mengatakan “bapak-bapak tolong akang kita pe suami dorang so pukul” (bapak tolong suami saya karena sudah dipukuli) dan setelah itu lelaki yang saksi tidak kenal tersebut langsung turun dari motor dan mencoba meleraikan tapi tidak di hiraukan kemudian korban berdiri dan berjalan selanjutnya dipukul oleh orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan bambu yang setelah itu beberapa saat kemudian datang seorang lelaki yang tidak saksi kenal dengan mengatakan

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit dan sempat saksi bertanya “dibawa kerumah sakit mana?” namun lelaki tersebut tidak tahu dibawa ke rumah sakit mana, selanjutnya saksi berjalan melewati jalan raya depan City Mart dan pada saat itu saksi bertemu dengan anggota kepolisian dan anggota kepolisian tersebut membawa saksi kepolsek Maesa, setelah saksi sampai di polsek saksi bertemu dengan anggota adat Makatana Minahasa dari Langowan yang selanjutnya lelaki tersebut mengantar saksi ke rumah sakit Budi Mulia Bitung tempat korban dirawat dan saat saksi sampai saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan sementara ditangani para medis dan dokter, kemudian sekira pukul 20.00 wita korban meninggal dunia dan selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Manado.

- Bahwa pada saat kejadian saksi YURIA Z. C. KELBUAN Bersama dengan saksi MERCY LOLO dan saksi VIDY TURANGAN berada diselasar lantai II depan took City Mart dengan maksud untuk meliht situasi yang terjadi dibawah tepatnya di depan toko City Mart karena saat itu orang-orang yang berasal dari anggota Makatana atau Kabasaran Minahasa berpakaian baju adat Minahasa dengan mmbawa senjata tajam dan memakai topi berbentuk burung sedang berkumpul didepan depot air samping toko City Mart yang kemudian sekitar pukul 18.04 wita saksi YURIA melihat dan sempat merekam kejadian dibawah tepatnya dijalan depan toko City Mart bahwa terjadi pengeroyokan dengan menggunakan benda tajamdan benda tumpul yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari Parigi tofor kepada korban yang sudah agak tua. Saat itu saksi melihat Terdakwa I RIZKY merampas tongkat yang dipegang oleh korban dan memukul korban menggunakan tongkat yang Terdakwa I rampas tersebut sebanyak 4 (empat) kali, lelaki GALANG KATILI (berkas terpisah) memanah korban tepat di belakang kepala korban dengan menggunakan pana wayer yang anak panahnya terbuat dari besi dan gagang panah terbuat dari tang motor, Terdakwa II FAJRIN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pedang tanpa sarungnya, lelaki DIRLY TUMIWA (berkas terpisah) menendang korban sampai terjatuh ke aspal jalan ketika korban menyelamatkan diri, lelaki JUAN TATZ (DPO) membawa tombak yang diikat dengan bendera hitam dan lelaki JUAN memukul kepala korban dengan menggunakantombak Panjang tersebut sehingga korban jatuh peryama kali ditanah dan langsung dikeroyok oleh beberapa orang di TKP dan

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki yang dikenal dengan nama panggilan BOTAK (DPO) saat di TKP membawa bambu runcing satu bilah dan menggunakannya untuk memukul korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 46/Otopsi/XI/2023/RS Bhayangkara tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nola T, S. Mallo, S.H., MKes.,Sp.FM adalah sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah berpakaian kemeja lengan pendek warna hitam, pada daerah dada kanan bertuliskan "NYAKU SI MAKATANA" warna merah dan di bawahnya bertuliskan "ELVIS .W" warna putih, pada daerah dada kiri bertuliskan "MAKATANA" warna putih dan di bawahnya bertuliskan "MINAHASA" warna merah, pada daerah belakang bertuliskan "MAKATANA MINAHASA I YAYAT U SANTI" dengan gambar burung Manguni warna merah. Kaos singlet warna biru dongker dengan bagian depan terdapat kertas warna putih yang bertuliskan "CHRISTY WILLEM" yang dipeniti di kaos. Kaos lengan pendek warna dasar merah bergambar dan bertuliskan "OLLY STEVEN". Celana panjang warna hitam. Di samping jenazah terdapat kain bentuk segitiga berwarna merah dan hijau bertuliskan "PINAESAAN" bergambar salib dan dua ekor burung.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus lima puluh dua sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus, pada daerah dada kanan terdapat tato gambar naga warna hitam dan pada daerah lengan bawah kiri sisi depan terdapat tato bertuliskan "E.W" warna hitam.
3. Tanda kematian, kaku mayat pada otot-otot besar, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh mulai menetap.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar.
 - a) Pada daerah dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di atas alis terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - b) Pada daerah pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter di sekitar luka terdapat menar ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada daerah puncak kepala tepat pada garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan lima benang jahitan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, dasar luka tulang.
- d) Pada daerah kepala samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan dua benang jahitan ukuran panjang empat sentimeter.
- e) Pada daerah kepala kanan belakang, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
- f) Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
- g) Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit melintang dengan lima benang jahitan ukuran panjang enam koma lima sentimeter.
- h) Pada daerah dada kanan bawah, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar seluas dua belas sentimeter kali tiga sentimeter.
- i) Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat sentimeter di bawah siku terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
- j) Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat belas sentimeter di bawah siku terdapat luka terbuka ukuran dua sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- k) Pada daerah punggung tangan kanan terdapat memar ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Pada daerah lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter di bawah siku terdapat memar ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.
- m) Pada daerah pergelangan tangan kiri sisi belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- n) Pada daerah punggung tangan kiri terdapat memar ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- o) Pada daerah ibu jari tangan kiri, tampak ruas pertama hilang dan terdapat luka terjahit dengan enam benang jahitan.
- p) Pada daerah punggung ibu jari tangan kiri terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- q) Pada daerah punggung atas kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r) Pada daerah punggung bawah kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua puluh sembilan sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- s) Pada daerah buah pelir bagian depan terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- t) Pada daerah lutut kaki kiri terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- u) Pada daerah tungkai atas kanan depan, dua koma lima sentimeter di atas lutut terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter.
- v) Pada daerah lutut kaki kanan terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- w) Pada daerah jempol telapak kaki kanan terdapat dua memar dengan ukuran masing-masing dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN DALAM:

1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam bagian belakang terdapat resapan darah seluas sembilan. sentimeter kali delapan sentimeter. Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Pada otot dada kanan terdapat resapan darah ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Terdapat patah fulang iga enam, tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh kanan sekitarnya terdapat resapan darah Terdapat patah tulang iga tujuh, delapan dan sembilan kiri sekitarnya terdapat resapan darah. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung terbungkus lemak berukuran sebesar kepala tangan korban.
3. Pada rongga perut terdapat darah bebas sebanyak dua ribu sembilan ratus milliliter. Pada hati bagian kanan terdapat tiga luka terbuka dengan ukuran masing-masing tujuh sentimeter kali dua sentimeter, empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter. Pada otot perut samping kiri terdapat resapan darah ukuran sembilan sentimeter kali lima sentimeter. Pada daerah pembungkus ginjal kanan terdapat resapan darah ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Lambung berisi makanan yang belum habis tercerna.

KESIMPULAN:

1. Lama kematian korban telah berlangsung empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan.
2. Pada pemeriksaan daerah kepala dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terjahit.
3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.
4. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada kanan bawah yang menyebabkan patah tulang iga, merusak jaringan dan pembuluh darah hati sehingga terjadi perdarahan.

Perbuatan Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili dan saksi Mohamad Rafli Pintuan (berkas terpisah), Juan Tatz (DPO), Derly Tumiwa (DPO) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili, saksi Mohamad Rafli Pintuan (dalam berkas perkara terpisah/splitzing), Juan Tatz (DPO), Derly Tumiwa (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jl. Depan Depot Pertamina Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota. Bitung Prov. Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 122/KMA/SK.HK2.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Manado untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa MUHAMAD RAFLI PINTUAN, Dkk, RIZKY ABDUL, Dkk maka Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati”**, yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, kejadian berawal pada pukul 13.00 wita itu saksi OLGA KALANGI Alias OL berada di stadion dua saudara Bitung dalam rangka mengikuti acara ulang tahun masyarakat adat Makatana Minahasa dan setelah kegiatan di dalam stadion dua saudara selesai dilanjutkan dengan kegiatan konvoi sekira pukul 15.30 wita dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza milik dari lelaki JUL SUMAMPOUW dan di dalam kendaraan tersebut ada lima orang antara lain saksi OLGA, korban ELVIS WAGEY yang merupakan suami dari saksi OLGA, lelaki JUL (Sopir), lelaki KINGLY WAGEY yang merupakan cucu saksi OLGA dan lelaki CLAUDIO TUMONGGOR, melakukan konvoi dari stadion dua saudara menuju rumah tua Bitung, kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi OLGA dan yang lainnya tiba di rumah tua tapi berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan saksi OLGA bersama yang lainnya yang berada di dalam kendaraan tersebut turun, beberapa saat kemudian terjadi pelemparan yang selanjutnya saksi OLGA bersama dengan korban dan lelaki KINGLY lari untuk menghindari pelemparan tersebut ke arah City Mart, setelah berada di City Mart saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY menunggu lelaki JUL untuk menjemput dan saat itu korban ELVIS

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju kabasaran karena sudah kepanasan dan mengganti dengan memakai kemeja warna hitam lengan pendek yang bertuliskan Makatana Minahasa dan memakai slayer warna merah bertuliskan Pinaesaan, sekira pukul 18.30 wita dari arah Lorong yang kedukaan keluar banyak masyarakat yang berlari dan mengeluarkan kata “bunuh pa dia” (bunuh dia) menuju kearah saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY yang kemudian saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY langsung lari dan ada seorang lelaki yang ingin memukul saksi OLGA dan korban ELVIS mengatakan “jangan pukul dia karena ada bawa anak kecil” yang selanjutnya korban ELVIS lari karena dikejar oleh orang-orang yang saksi tidak kenal dan saksi melihat korban terjatuh dan dipukul oleh orang-orang yang saksi tidak kenal berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu ada seorang lelaki yang saksi tidak kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor metic dan kemudian saksi meminta tolong dengan mengatakan “bapak-bapak tolong akang kita pe suami dorang so pukul” (bapak tolong suami saya karena sudah dipukuli) dan setelah itu lelaki yang saksi tidak kenal tersebut langsung turun dari motor dan mencoba meleraai tapi tidak di hiraukan kemudian korban berdiri dan berjalan selanjutnya dipukul oleh orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan bambu yang setelah itu beberapa saat kemudian datang seorang lelaki yang tidak saksi kenal dengan mengatakan bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit dan sempat saksi bertanya “dibawa kerumah sakit mana?” namun lelaki tersebut tidak tahu dibawa ke rumah sakit mana, selanjutnya saksi berjalan melewati jalan raya depan City Mart dan pada saat itu saksi bertemu dengan anggota kepolisian dan anggota kepolisian tersebut membawa saksi kepolsek Maesa, setelah saksi sampai di polsek saksi bertemu dengan anggota adat Makatana Minahasa dari Langowan yang selanjutnya lelaki tersebut mengantarkan saksi ke rumah sakit Budi Mulia Bitung tempat korban dirawat dan saat saksi sampai saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan sementara ditangani para medis dan dokter, kemudian sekira pukul 20.00 wita korban meninggal dunia dan selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Manado.

- Bahwa pada saat kejadian saksi YURIA Z. C. KELBUAN Bersama dengan saksi MERCY LOLO dan saksi VIDY TURANGAN berada diselasar lantai II depan took City Mart dengan maksud untuk meliht situasi yang terjadi dibawah tepatnya di depan toko City Mart karena saat itu orang-orang yang berasal dari anggota

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makatana atau Kabasaran Minahasa berpakaian baju adat Minahasa dengan membawa senjata tajam dan memakai topi berbentuk burung sedang berkumpul di depan depot air samping toko City Mart yang kemudian sekitar pukul 18.04 wita saksi YURIA melihat dan sempat merekam kejadian dibawah tepatnya di jalan depan toko City Mart bahwa terjadi pengeroyokan dengan menggunakan benda tajam dan benda tumpul yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari Parigi tofor kepada korban yang sudah agak tua. Saat itu saksi melihat Terdakwa I RIZKY merampas tongkat yang dipegang oleh korban dan memukul korban menggunakan tongkat yang Terdakwa I rampas tersebut sebanyak 4 (empat) kali, lelaki GALANG KATILI (berkas terpisah) memanah korban tepat di belakang kepala korban dengan menggunakan pana wayer yang anak panahnya terbuat dari besi dan gagang panah terbuat dari tang motor, Terdakwa II FAJRIN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pedang tanpa sarungnya, lelaki DIRLY TUMIWA (berkas terpisah) menendang korban sampai terjatuh ke aspal jalan ketika korban menyelamatkan diri, lelaki JUAN TATZ (DPO) membawa tombak yang diikat dengan bendera hitam dan lelaki JUAN memukul kepala korban dengan menggunakantombak Panjang tersebut sehingga korban jatuh peryama kali ditanah dan langsung dikeroyok oleh beberapa orang di TKP dan lelaki yang dikenal dengan nama panggilan BOTAK (DPO) saat di TKP membawa bambu runcing satu bilah dan menggunakannya untuk memukul korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 46/Otopsi/XI/2023/RS Bhayangkara tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nola T, S. Mallo, S.H., MKes.,Sp.FM adalah sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah berpakaian kemeja lengan pendek warna hitam, pada daerah dada kanan bertuliskan "NYAKU SI MAKATANA" warna merah dan di bawahnya bertuliskan "ELVIS .W" warna putih, pada daerah dada kiri bertuliskan "MAKATANA" warna putih dan di bawahnya bertuliskan "MINAHASA" warna merah, pada daerah belakang bertuliskan "MAKATANA MINAHASA I YAYAT U SANTI" dengan gambar burung Manguni warna merah. Kaos singlet warna biru dongker dengan bagian depan terdapat kertas warna putih yang

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "CHRISTY WILLEM" yang dipeniti di kaos. Kaos lengan pendek warna dasar merah bergambar dan bertuliskan "OLLY STEVEN". Celana panjang warna hitam. Di samping jenazah terdapat kain bentuk segitiga berwarna merah dan hijau bertuliskan "PINAESAAN" bergambar salib dan dua ekor burung.

2. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus lima puluh dua sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus, pada daerah dada kanan terdapat tato gambar naga warna hitam dan pada daerah lengan bawah kiri sisi depan terdapat tato bertuliskan "E.W" warna hitam.
3. Tanda kematian, kaku mayat pada otot-otot besar, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh mulai menetap.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar.
 - a) Pada daerah dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di atas alis terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - b) Pada daerah pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter di sekitar luka terdapat menar ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - c) Pada daerah puncak kepala tepat pada garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan lima benang jahitan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, dasar luka tulang.
 - d) Pada daerah kepala samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan dua benang jahitan ukuran panjang empat sentimeter.
 - e) Pada daerah kepala kanan belakang, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
- g) Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit melintang dengan lima benang jahitan ukuran panjang enam koma lima sentimeter.
- h) Pada daerah dada kanan bawah, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar seluas dua belas sentimeter kali tiga sentimeter.
- i) Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat sentimeter di bawah siku terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
- j) Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat belas sentimeter di bawah siku terdapat luka terbuka ukuran dua sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- k) Pada daerah punggung tangan kanan terdapat memar ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- l) Pada daerah lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter di bawah siku terdapat memar ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.
- m) Pada daerah pergelangan tangan kiri sisi belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- n) Pada daerah punggung tangan kiri terdapat memar ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- o) Pada daerah ibu jari tangan kiri, tampak ruas pertama hilang dan terdapat luka terjahit dengan enam benang jahitan.
- p) Pada daerah punggung ibu jari tangan kiri terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- q) Pada daerah punggung atas kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Pada daerah punggung bawah kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua puluh sembilan sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- s) Pada daerah buah pelir bagian depan terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- t) Pada daerah lutut kaki kiri terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- u) Pada daerah tungkai atas kanan depan, dua koma lima sentimeter di atas lutut terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter.
- v) Pada daerah lutut kaki kanan terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- w) Pada daerah jempol telapak kaki kanan terdapat dua memar dengan ukuran masing-masing dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM:

1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam bagian belakang terdapat resapan darah seluas sembilan. sentimeter kali delapan sentimeter. Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Pada otot dada kanan terdapat resapan darah ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Terdapat patah fulang iga enam, tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh kanan sekitarnya terdapat resapan darah Terdapat patah tulang iga tujuh, delapan dan sembilan kiri sekitarnya terdapat resapan darah. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung terbungkus lemak berukuran sebesar kepalan tangan korban.
3. Pada rongga perut terdapat darah bebas sebanyak dua ribu sembilan ratus milliliter. Pada hati bagian kanan terdapat tiga luka terbuka dengan ukuran masing-masing tujuh sentimeter kali dua sentimeter, empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan lima sentimeter kali nol koma tujuh

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



sentimeter. Pada otot perut samping kiri terdapat resapan darah ukuran sembilan sentimeter kali lima sentimeter. Pada daerah pembungkus ginjal kanan terdapat resapan darah ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Lambung berisi makanan yang belum habis tercerna.

KESIMPULAN:

1. Lama kematian korban telah berlangsung empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan.
2. Pada pemeriksaan daerah kepala dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terjahit.
3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.
4. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada kanan bawah yang menyebabkan patah tulang iga, merusak jaringan dan pembuluh darah hati sehingga terjadi perdarahan.

Perbuatan Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili dan saksi Mohamad Rafli Pintuan (berkas terpisah), Juan Tatz (DPO), Derly Tumiwa (DPO) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili, saksi Mohamad Rafli Pintuan (dalam berkas perkara terpisah/splitzing), Juan Tatz (DPO), Derly Tumiwa (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jl. Depan Depot Pertamina Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota. Bitung Prov. Sulawesi Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 122/KMA/SK.HK2.1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Manado untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa MUHAMAD RAFLI PINTUAN, Dkk, RIZKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL, Dkk maka Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, kejadian berawal pada pukul 13.00 wita itu saksi OLGA KALANGI Alias OL berada di stadion dua saudara Bitung dalam rangka mengikuti acara ulang tahun masyarakat adat Makatana Minahasa dan setelah kegiatan di dalam stadion dua saudara selesai dilanjutkan dengan kegiatan konvoi sekira pukul 15.30 wita dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza milik dari lelaki JUL SUMAMPOUW dan di dalam kendaraan tersebut ada lima orang antara lain saksi OLGA, korban ELVIS WAGEY yang merupakan suami dari saksi OLGA, lelaki JUL (Sopir), lelaki KINGLY WAGEY yang merupakan cucu saksi OLGA dan lelaki CLAUDIO TUMONGGOR, melakukan konvoi dari stadion dua saudara menuju rumah tua Bitung, kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi OLGA dan yang lainnya tiba di rumah tua tapi berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan saksi OLGA bersama yang lainnya yang berada di dalam kendaraan tersebut turun, beberapa saat kemudian terjadi pelemparan yang selanjutnya saksi OLGA bersama dengan korban dan lelaki KINGLY lari untuk menghindari pelemparan tersebut ke arah City Mart, setelah berada di City Mart saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY menunggu lelaki JUL untuk menjemput dan saat itu korban ELVIS membuka baju kabasaran karena sudah kepanasan dan mengganti dengan memakai kemeja warna hitam lengan pendek yang bertuliskan Makatana Minahasa dan memakai slayer warna merah bertuliskan Pinaesaan, sekira pukul 18.30 wita dari arah Lorong yang kedukaan keluar banyak masyarakat yang berlari dan mengeluarkan kata “bunuh pa dia” (bunuh dia) menuju ke arah saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY yang kemudian saksi OLGA, korban ELVIS dan lelaki KINGLY langsung lari dan ada seorang lelaki yang ingin memukul saksi OLGA dan korban ELVIS mengatakan “jangan pukul dia karena ada bawa anak kecil” yang selanjutnya korban ELVIS lari karena dikejar oleh

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang saksi tidak kenal dan saksi melihat korban terjatuh dan dipukul oleh orang-orang yang saksi tidak kenal berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu ada seorang lelaki yang saksi tidak kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor metic dan kemudian saksi meminta tolong dengan mengatakan “bapak-bapak tolong akang kita pe suami dorang so pukul” (bapak tolong suami saya karena sudah dipukuli) dan setelah itu lelaki yang saksi tidak kenal tersebut langsung turun dari motor dan mencoba meleraikan tapi tidak dihiraukan kemudian korban berdiri dan berjalan selanjutnya dipukul oleh orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan bambu yang setelah itu beberapa saat kemudian datang seorang lelaki yang tidak saksi kenal dengan mengatakan bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit dan sempat saksi bertanya “dibawa ke rumah sakit mana?” namun lelaki tersebut tidak tahu dibawa ke rumah sakit mana, selanjutnya saksi berjalan melewati jalan raya depan City Mart dan pada saat itu saksi bertemu dengan anggota kepolisian dan anggota kepolisian tersebut membawa saksi ke Polsek Maesa, setelah saksi sampai di Polsek saksi bertemu dengan anggota adat Makatana Minahasa dari Langowan yang selanjutnya lelaki tersebut mengantarkan saksi ke rumah sakit Budi Mulia Bitung tempat korban dirawat dan saat saksi sampai saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan sementara ditangani para medis dan dokter, kemudian sekira pukul 20.00 wita korban meninggal dunia dan selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Manado.

- Bahwa pada saat kejadian saksi YURIA Z. C. KELBUAN Bersama dengan saksi MERCY LOLO dan saksi VIDY TURANGAN berada diselasar lantai II depan toko City Mart dengan maksud untuk melihat situasi yang terjadi dibawah tepatnya di depan toko City Mart karena saat itu orang-orang yang berasal dari anggota Makatana atau Kabasaran Minahasa berpakaian baju adat Minahasa dengan membawa senjata tajam dan memakai topi berbentuk burung sedang berkumpul didepan depot air samping toko City Mart yang kemudian sekitar pukul 18.04 wita saksi YURIA melihat dan sempat merekam kejadian dibawah tepatnya di jalan depan toko City Mart bahwa terjadi pengeroyokan dengan menggunakan benda tajam dan benda tumpul yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari Parigi tofor kepada korban yang sudah agak tua. Saat itu saksi melihat Terdakwa I RIZKY merampas tongkat yang dipegang oleh korban dan memukul korban menggunakan tongkat yang Terdakwa I rampas tersebut sebanyak 4 (empat) kali,

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki GALANG KATILI (berkas terpisah) memanah korban tepat di belakang kepala korban dengan menggunakan pana wayer yang anak panahnya terbuat dari besi dan gagang panah terbuat dari tang motor, Terdakwa II FAJRIN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pedang tanpa sarungnya, lelaki DIRLY TUMIWA (berkas terpisah) menendang korban sampai terjatuh ke aspal jalan ketika korban menyelamatkan diri, lelaki JUAN TATZ (DPO) membawa tombak yang diikat dengan bendera hitam dan lelaki JUAN memukul kepala korban dengan menggunakantombak Panjang tersebut sehingga korban jatuh peryama kali ditanah dan langsung dikeroyok oleh beberapa orang di TKP dan lelaki yang dikenal dengan nama panggilan BOTAK (DPO) saat di TKP membawa bambu runcing satu bilah dan menggunakannya untuk memukul korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 46/Otopsi/XI/2023/RS Bhayangkar tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nola T, S. Mallo, S.H., MKes.,Sp.FM adalah sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah berpakaian kemeja lengan pendek warna hitam, pada daerah dada kanan bertuliskan "NYAKU SI MAKATANA" warna merah dan di bawahnya bertuliskan "ELVIS .W" warna putih, pada daerah dada kiri bertuliskan "MAKATANA" warna putih dan di bawahnya bertuliskan "MINAHASA" warna merah, pada daerah belakang bertuliskan "MAKATANA MINAHASA I YAYAT U SANTI" dengan gambar burung Manguni warna merah. Kaos singlet warna biru dongker dengan bagian depan terdapat kertas warna putih yang bertuliskan "CHRISTY WILLEM" yang dipeniti di kaos. Kaos lengan pendek warna dasar merah bergambar dan bertuliskan "OLLY STEVEN". Celana panjang warna hitam. Di samping jenazah terdapat kain bentuk segitiga berwarna merah dan hijau bertuliskan "PINAESAAN" bergambar salib dan dua ekor burung.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus lima puluh dua sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus, pada daerah dada kanan terdapat tato gambar naga warna hitam dan pada daerah lengan bawah kiri sisi depan terdapat tato bertuliskan "E.W" warna hitam.

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda kematian, kaku mayat pada otot-otot besar, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh mulai menetap.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar.
 - a) Pada daerah dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di atas alis terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - b) Pada daerah pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter di sekitar luka terdapat menar ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - c) Pada daerah puncak kepala tepat pada garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan lima benang jahitan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, dasar luka tulang.
 - d) Pada daerah kepala samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan dua benang jahitan ukuran panjang empat sentimeter.
 - e) Pada daerah kepala kanan belakang, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
 - f) Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
 - g) Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit melintang dengan lima benang jahitan ukuran panjang enam koma lima sentimeter.
 - h) Pada daerah dada kanan bawah, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar seluas dua belas sentimeter kali tiga sentimeter.

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat sentimeter di bawah siku terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
- j) Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat belas sentimeter di bawah siku terdapat luka terbuka ukuran dua sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- k) Pada daerah punggung tangan kanan terdapat memar ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- l) Pada daerah lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter di bawah siku terdapat memar ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.
- m) Pada daerah pergelangan tangan kiri sisi belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- n) Pada daerah punggung tangan kiri terdapat memar ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- o) Pada daerah ibu jari tangan kiri, tampak ruas pertama hilang dan terdapat luka terjahit dengan enam benang jahitan.
- p) Pada daerah punggung ibu jari tangan kiri terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- q) Pada daerah punggung atas kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r) Pada daerah punggung bawah kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua puluh sembilan sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- s) Pada daerah buah pelir bagian depan terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- t) Pada daerah lutut kaki kiri terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) Pada daerah tungkai atas kanan depan, dua koma lima sentimeter di atas lutut terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter.
- v) Pada daerah lutut kaki kanan terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- w) Pada daerah jempol telapak kaki kanan terdapat dua memar dengan ukuran masing-masing dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM:

1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam bagian belakang terdapat resapan darah seluas sembilan. sentimeter kali delapan sentimeter. Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Pada otot dada kanan terdapat resapan darah ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Terdapat patah fulang iga enam, tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh kanan sekitarnya terdapat resapan darah Terdapat patah tulang iga tujuh, delapan dan sembilan kiri sekitarnya terdapat resapan darah. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung terbungkus lemak berukuran sebesar kepalan tangan korban.
3. Pada rongga perut terdapat darah bebas sebanyak dua ribu sembilan ratus milliliter. Pada hati bagian kanan terdapat tiga luka terbuka dengan ukuran masing-masing tujuh sentimeter kali dua sentimeter, empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter. Pada otot perut samping kiri terdapat resapan darah ukuran sembilan sentimeter kali lima sentimeter. Pada daerah pembungkus ginjal kanan terdapat resapan darah ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Lambung berisi makanan yang belum habis tercerna.

KESIMPULAN:

1. Lama kematian korban telah berlangsung empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan.
2. Pada pemeriksaan daerah kepala dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terjahit.

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.
4. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada kanan bawah yang menyebabkan patah tulang iga, merusak jaringan dan pembuluh darah hati sehingga terjadi perdarahan.

Perbuatan Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili dan saksi Mohamad Rafli Pintuan (berkas terpisah), Juan Tatz (DPO), Derly Tumiwa (DPO) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vidy Retno Turangan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang mengakibatkan Korban Elvis Wagey meninggal secara langsung;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Saksi Mersi Lolo dan Saksi Yuria Z.C. Kelbulan sedang berada di Selasar Lantai 2 Citymart pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023;
 - Bahwa saksi menyaksikan secara langsung pada saat Korban Elvis Wagey dianiaya oleh sejumlah orang sekitar pukul 18.00 WITA;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada acara apa di Bitung saat itu;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa Mohamad Rafli Pintuan alias Agil yang pada saat itu menikam Korban Elvis Wagey menggunakan senjata tajam ke arah badan korban Elvis Wagey;
 - Bahwa ada sejumlah orang yang melakukan penganiayaan tersebut saksi ketahui berasal dari warga Parigi Tofor;
 - Bahwa saksi melihat korban Elvis Wagey dikejar oleh lebih dari 5 orang sampai terjatuh lalu dianiaya menggunakan balok dan senjata tajam;

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terkait rekaman video saat kejadian karena saat kejadian saksi berada di samping saudari Yuria Z.C. Kelbulan selaku orang yang merekam kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab mereka mengejar korban;
 - Bahwa melalui foto dari potongan video saksi mengenali Terdakwa Mohamad Rafli Pintuan alias Agil yang menggunakan Kaos berwarna abu-abu dan menggunakan celana pendek;
 - Bahwa benar lokasi tempat kejadian perkara penganiayaan berada di depan City Mart di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Mersi Lolo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang mengakibatkan Korban Elvis Wagey meninggal secara langsung;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Saksi Vidy Retno dan Saksi Yuria Z.C. Kelbulan sedang berada di Selasar Lantai 2 Citymart;
 - Bahwa kejadian hari Sabtu tanggal 25 November 2023 dan menyaksikan secara langsung;
 - Bahwa Korban Elvis Wagey dianiaya oleh sejumlah orang sekitar pukul 18.00 WITA;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa Mohamad Rafli Pintuan alias Agil yang pada saat itu menikam Korban Elvis Wagey menggunakan senjata tajam ke arah badan korban Elvis Wagey;
 - Bahwa untuk sejumlah orang yang melakukan penganiayaan tersebut saksi ketahui berasal dari warga Parigi Tofor yang saksi tidak kenal siapa;
 - Bahwa saksi tahu terkait rekaman video saat kejadian karena saat kejadian saksi berada di samping saksi Yuria Z.C. Kelbulan selaku orang yang merekam kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat korban Elvis Wagey dikejar oleh puluhan orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan korban Elvis Wagey dikejar;

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat orang-orang yang mengejar korban Elvis Wagey ada yang membawa tombak, balok, dan senjata tajam;
- Bahwa melalui foto dari potongan video saksi mengenali Terdakwa Mohamad Rafli Pintuan alias Agil yang menggunakan kaos berwarna abu-abu dan menggunakan celana pendek;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mohamad Rafli Pintuan alias Agil karena pernah bekerja di City mart.
- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada di depan City Mart di kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi korban Elvis Wagey meninggal dunia melalui Facebook;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar:

3. Olga Kalangi alias Ol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan yang mengakibatkan Korban Elvis Wagey meninggal dan situasi pada saat itu banyak orang dan korban adalah suami saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA yang bertempat di depan City Mart Bitung di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di stadion dua saudara Bitung dalam rangka mengikuti acara ulang tahun masyarakat adat Makatana Minahasa dan setelah kegiatan di dalam Stadion Dua Sudara selesai dilanjutkan dengan kegiatan konvoi dari stadion dua saudara ke rumah tua sekira pukul 15.20 WITA dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza milik dari lelaki Jul Sumampouw dan didalam kendaraan tersebut ada saksi, korban, lelaki Jul Sumampouw, lelaki Kingly Wagey, dan lelaki Claudio Tumonggor. Pukul 17.00 WITA tiba di rumah tua beberapa saat kemudian terjadi pelemparan. Selanjutnya saksi dan korban dan cucu saksi lari untuk menghindari pelemparan tersebut ke arah City Mart dan selanjutnya menunggu lelaki Jul Sumampouw untuk menjemput. Saat itu

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



korban membuka baju kabasaran karena sudah kepanasan dan mengganti dengan kemeja warna hitam lengan pendek yang bertuliskan Makatana Minahasa dan memakai slayer warna merah bertuliskan Pinaesaan, sekira pukul 18.00 WITA dari arah lorong kedukaan keluar banyak masyarakat yang berlari dengan menggunakan kata "bunuh pa dia" menuju ke arah saksi dan korban, dan cucu saksi Kingly Wagey yang kemudian lari. Pada saat ada lelaki yang ingin memukul saksi, korban berkata "jangan pukul dia karena ada bawa anak kecil" selanjutnya korban lari karena dikejar oleh orang-orang yang tidak saksi kenal. Saksi melihat suami saksi yaitu korban terjatuh dan dipukul oleh orang-orang yang saksi tidak kenal berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat lelaki yang tidak saksi kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor matic saksi meminta tolong dengan mengatakan "*bapak-bapak tolong akang kita pe suami dorang so pukul*" setelah itu lelaki yang tidak saksi kenal tersebut langsung turun dari motor dan mencoba meleraikan tapi tidak dihiraukan, kemudian korban berdiri dan berjalan selanjutnya dipukul oleh orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan bambu setelah beberapa saat kemudian datang seorang lelaki yang tidak saksi kenal dengan mengatakan bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit tapi tidak tahu rumah sakit yang mana. Selanjutnya saksi bertemu anggota kepolisian yang kemudian membawa saksi ke Polsek Maesa. Setelah di Polsek saksi bertemu dengan anggota adat minahasa dari Langowan yang kemudian mengantar saksi ke rumah sakit Budi Mulia Bitung tempat korban dirawat. Di rumah sakit saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan sementara ditangani para medis dan pada pukul 20.00 WITA korban meninggal dunia dan selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Manado;

- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan Korban meninggal dilakukan dengan cara menggeroyok secara membabi buta dan menggunakan alat bantu bambu dan senjata tajam;
- Bahwa korban mengalami luka di kepala, luka potong di jari telunjuk, jari tengah, dan jari jempol tangan kiri putus;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Degih Pateh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 17.30 WITA di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Korban Elvis Wagey meninggal dunia, dimana korban tersebut adalah warga Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya saksi ditugaskan untuk melakukan pengamanan dengan sistem mobile terkait kegiatan HUT Makatana di Kota Bitung dan kegiatan aksi damai dari Badan Solidaritas Muslim (BSM) sesuai dengan Surat Perintah Kapolres Bitung Nomor: Sprin/872/XI/2023, tanggal 24 November 2023 dan Surat Perintah Kapolres Bitung Nomor: Sprin/871/XI/2023 tanggal 24 November 2023 dan sekitar jam 17.00 WITA terjadi keributan antara ormas adat Makatana dengan BSM yang sudah tergabung dengan warga sekitar di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung, sehingga saksi bersama tim mobile merapat dan melakukan pembubaran masa hingga kompleks sari kelapa kelurahan Bitung Timur. Dari jarak jauh saksi melihat ada mobil yang sedang dirusak oleh masa ormas adat makatana yang menggunakan pakaian adat, dan karena ada masa lain yang akan merapat sehingga saksi bersama tim mobile melakukan penghadangan di tengah-tengah masa dan terdapat informasi di kompleks pasar tua sudah terjadi kekacauan sehingga saksi bersama tim mobile pergi ke pasar tua, dan setelah sampai di tempat tersebut anak-anak muda sudah berada di jalan raya/ jalan besar sehingga saksi bersama tim mobile mengusir mereka hingga masuk ke lorong-lorong dan saksi bersama tim mobile berjalan hingga ke depan phoinex dan sudah berhadapan dengan masa Ormas Makatana, dan mereka masuk ke lorong samping hotel Phoinex sehingga saksi bersama tim mobile menyuruh ormas makatana untuk pergi dan kepada warga disepertaran tempat tersebut untuk bubar, tidak lama kemudian saksi bersama tim mobile kembali ke pusat kota karna ada warga yang akan ke sari kelapa dan pada malam tersebut saksi mendengar sudah ada orang yang meninggal, sehingga diperintahkan

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari pelaku penganiayaan yang mengakibatkan Korban meninggal di depan City Mart dan dari informasi yang saksi dapat ternyata ada warga lain yang juga dianiaya;

- Bahwa berdasarkan video yang saksi lihat pelaku melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia dengan senjata tajam.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

5. Rusli Ruben, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut namun pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi tidak berada di lokasi tempat kejadian perkara. Hal tersebut saksi ketahui setibanya saksi di Polres Bitung;
- Bahwa pada pukul 17.00 WITA saksi stand by di depan Hotel Plaza yang mana di depan hotel tersebut terdapat masyarakat dan juga masa yang membawa senjata tajam dan melakukan pengrusakan kendaraan yang terparkir, melihat hal tersebut saksi bersama dengan aparat yang stand by di lokasi depan Hotel Plaza membubarkan masyarakat dan sejumlah masa tersebut. Sejumlah masa yang membubarkan diri tersebut berlari kearah lorong Hotel Phoenix dan disusul oleh saksi bersama dengan anggota lainnya, yang mana di lorong Hotel Phoenix tersebut terdapat rumah makan yang sedang dilangsungkan ibadah "Rumah Duka". Di "rumah duka" tersebut saksi melihat seorang laki-laki yang menggunakan pakaian berwarna hitam dan celana jeans hitam dengan tangan kanannya memegang sebilah parang panjang sambil mengacungkan parang panjang tersebut kearah masa yang berada di depannya, laki-laki yang memegang sebilah parang panjang tersebut diserang oleh sejumlah masa dengan menggunakan senjata tajam sambil dilempari batu oleh sejumlah masa yang bertikai tersebut. Melihat hal tersebut saksi bersama dengan APTU Sofyan Hamzah berusaha meleraikan mereka dengan mendesak kerumunan tersebut sehingga sekelompok masa tersebut mundur. Selang beberapa saat TIM RESMOB tiba di lokasi "rumah duka" sambil membantu saksi dan aparat lainnya meleraikan masa. Pada saat situasi sudah aman saksi meninggalkan "rumah duka" menuju kearah Hotel Plaza sambil mengawal seseorang yang meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke kendaraan yang ia parkir di

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Hotel Plaza. Setelah mengawal orang tersebut untuk ke kendaraan yang ia parkir saksi menuju Ke Polsek KPS (Kawasan Pelabuhan Samudra) Bitung dimana tempat saksi di Ploting untuk melakukan pengamanan. Kemudian pada pukul 00:00 WITA saksi mendapati informasi untuk kembali ke POLRES BITUNG untuk melakukan apel konsolidasi, setelah melaksanakan apel konsolidasi tersebut saksi mendapati informasi bahwa terdapat korban yang meninggal dunia;

- Bahwa korban yang meninggal dunia bernama Elvis Wagey yang saksi ketahui pada tanggal 26 November 2023 melalui media sosial dan grup whatsapp yang terjadi di depan city mart;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

6. Mohamad Rafli Pintuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar 17.30 wita saksi pergi ke daerah belakang Phonix, lalu saksi duduk di pangkalan ojek dan disana sudah banyak orang yang duduk-duduk di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian ada orang yang mengatakan "Napa dorang so maso sampai di dalam" Kemudian saksi keluar ke jalan raya dan melihat sekelompok orang-orang pakaian merah (kabasaran);
- Bahwa kemudian saksi dan beberapa orang mengejar orang-orang tersebut hingga mereka lari. Lalu melihat korban Elvis Wagey berjalan pelan-pelan diatas trotoar memegang pisau;
- Bahwa kemudian orang-orang yang tidak saksi kenal mengejar korban Elvis Wagey dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang, korban berlari dan terjatuh hingga topi yang dikenakan oleh korban terlepas;
- Bahwa saksi mendekati korban Elvis Wagey dan menarik kaki korban, kemudian saksi mengambil pisau yang diselipkan pinggang kanan setelah itu saksi mencabut pisau milik korban dan menikamkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh korban tapi tidak mempan. Lalu saksi balik badan

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat orang-orang mengerumuni korban dan melakukan penganiayaan.

- Bahwa saat itu Terdakwa Fajrin Laihan memegang Samurai mengejar teman-teman korban Elvis Wagey;
- Bahwa selanjutnya saksi lari ke arah City Mart untuk bersembunyi dan menyembunyikan pisau yang saksi gunakan untuk menikam korban Elvis Wagey. Setelah dirasa aman lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa peran saksi yaitu menikam korban Elvis Wagey dengan menggunakan pisau milik korban sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mempan (korban tidak terluka);
- Bahwa peran Terdakwa Fajrin Laihan adalah memegang parang yang dipakai untuk mengancam teman-teman korban Elvis Wagey;
- Bahwa peran saksi Galang Katili sesuai keterangannya yaitu memanah kepala belakang korban;
- Bahwa peran Terdakwa Rizky Abdul yaitu memukul korban Elvis Wagey dengan tongkat milik korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi mengenakan kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan KENZO di bagian depan dengan celana pendek berwarna cream;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

7. Galang Ramadhan Katili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa sebelum saksi terekam dalam video tersebut sebelumnya saksi berada di rumah. Selanjutnya sekitar pukul 17.55 wita saksi keluar untuk membeli nasi kuning di depan Pasar tua dengan membawa 1 (satu) buah anak panah wayer yang terbuat dari trali motor bekas dengan ekor anak panah berwarna hijau terbuat dari tali plastik untuk berjaga-jaga karena sejak sore hari sudah terdengar ada terjadinya keributan;
- Bahwa setelah saksi selesai membeli nasi kuning saksi melihat ada sekelompok orang berlari ke arah saksi, karena saksi merasa mereka akan menyerang saksi, maka saksi berlari ke arah lorong pasar tua namun saat itu mereka terus mengejar sampai akhirnya saksi menemukan 2 (dua) buah kayu

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok yang melekat menjadi satu dan saksi lemparkan ke arah mereka yang mengejar saksi, namun mereka tidak berhenti mengejar;

- Bahwa saksi terus berlari mengikuti lorong tersebut berbelok ke kanan 2 (dua) kali sampai tembus di Bank Mega. Selanjutnya saksi berbelok ke Kiri arah Jl. Yos Sudarso tepatnya di depan SD Katholik Parigi Tofor, saksi menemukan 3 (tiga) buah anak panah wayer yang terbuat dari besi dengan ekor anak panah warna merah terbuat dari tali plastik dengan 1 (satu) buah pelontar berwarna merah yang terbuat dari tang bekas kemudian saksi masukan kedalam kantong celana saksi dan kembali berlari ke arah Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa selanjutnya saksi berhenti di depan Hotel Phonix tepatnya di pangkalan ojek, saat itu rombongan ormas yang mengejar saksi sebelumnya sudah takut mendekat karena saat itu sudah banyak orang di pangkalan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terjadi serangan kembali ke arah saksi dengan rombongan ormas yang berbeda datang dari Lorong samping pangkalan ojek tempat saksi berhenti. Ormas tersebut selanjutnya terus berlari melewati saksi dipangkalan ojek tersebut, saat itu saksi belum melihat korban Elvis Wagey namun setelah rombongan tersebut melewati saksi;
- Bahwa saksi langsung menarik pelontar panah wayar ke arah korban Elvis Wagey yang saat itu terpisah dari rombongan ormas dengan menggunakan anak panah yang terbuat dari trali motor bekas dengan ekor anak panah warna hijau terbuat dari tali plastik dan mengenakan di bagian belakang kepala korban;
- Bahwa selanjutnya saksi berlari ke arah korban Elvis Wagey sambil berteriak "jangan lari" seperti yang terekam dalam video;
- Bahwa penyebab saksi mengejar dan memanah korban Elvis Wagey pada saat itu karena saksi dikejar terlebih dahulu tanpa sebab oleh rombongan ormas tersebut selanjutnya saksi memanfaatkan situasi saat korban mendekat dan terpisah dari rombongan selanjutnya saksi lontarkan panah wayer;
- Bahwa benar, saat kejadian saksi menggunakan jaket berwarna coklat, baju dalam warna hitam dan celana pendek jeans. Adapun yang saksi lakukan yaitu berlari ke arah korban Elvis Wagey sambil berteriak "jangan lari" dan mengangkat tangan kanan, sambil membawa ketapel panah wayer merah dan 3 (tiga) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan ekor anak panah warna merah yang dimasukkan ke dalam kantong celana saksi;

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mohamad Rafli Pintuan saat itu menggunakan baju warna abu-abu dan celana pendek cream namun saksi tidak mengetahui yang dilakukan Saksi Mohamad Rafli Pintuan karena saksi sudah berlari berbelok ke arah pulang;
- Bahwa Terdakwa Fajrin Laihan menggunakan jaket warna merah dan celana pendek warna hitam adapun yang sempat saksi lihat yang dilakukan Terdakwa Fajrin Laihan adalah berlari sambil membawa senjata tajam berjenis parang berbentuk pedang;
- Bahwa Terdakwa Rizky Abdul menggunakan baju warna hitam putih dan celana pendek warna biru adapun yang sempat saksi lihat yang dilakukan Terdakwa Rizky Abdul adalah berlari sambil membawa tongkat kayu sambil dipukulkan ke arah korban Elvis Wagey sebanyak 2 (dua) kali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa telah didengar Ahli di persidangan yaitu:

1. Dokter Nola T.S. Mallo, S.H.M.Kes., Sp.FM, dibawah janji memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu 26 November 2023 jam 00.30 WITA di RS Bhayangkara Tk III ahli melakukan otopsi pada jenazah atas nama Elvis Wagey sesuai permintaan Visum et Repertum dari Kepala Kepolisian Sektor Maesa, tertanggal 25 November 2023 Nomor:R/78/XI/2023/Sek-Maesa, ditanda tangani oleh MARDY F.C. TUMANDUK, SH. Pangkat AKP, NRP:73030257.
 - Bahwa terdapat 23 tanda kekerasan di tubuh jenazah;
 - Bahwa hasil Visum Et Repertum yang ahli lakukan adalah sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah berpakaian kemeja lengan pendek warna hitam, pada daerah dada kanan bertuliskan "NYAKU SI MAKATANA" warna merah dan di bawahnya bertuliskan "ELVIS. W" warna putih, pada daerah dada kiri bertuliskan "MAKATANA" warna putih dan dibawahnya bertuliskan "MINAHASA" warna merah, pada daerah belakang bertuliskan "MAKATANA MINAHASA I YAYAT U SANTI"

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



dengan gambar burung Manguni warna merah. Kaos singlet warna biru dongker dengan bagian depan terdapat kertas warna putih yang bertuliskan "CHRISTY WILLEM" yang dipeniti di kaos. Kaos lengan pendek warna dasar merah bergambar dan bertuliskan "OLLY STEVEN". Celana panjang warna hitam. Di samping Jenazah terdapat kalung bentuk segitiga berwarna merah dan hijau bertuliskan "PINAESAN" bergambar salib dan dua ekor burung.

2. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus lima puluh dua sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus, pada daerah dada kanan terdapat tato gambar naga warna hitam dan pada daerah lengan bawah kiri sisi depan terdapat tato bertuliskan "E.W" warna hitam.
3. Tanda kematian, kaku mayat pada otot-otot besar, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh mulai menetap.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:
 - a. Pada daerah dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di atas alis terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - b. Pada daerah pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter di sekitar luka terdapat memar ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - c. Pada daerah puncak kepala tepat pada garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan lima benang jahitan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, dasar luka tulang.
 - d. Pada daerah kepala samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas lubang telinga



terdapat luka terjahit miring dengan dua benang jahitan ukuran panjang empat sentimeter.

- e. Pada daerah kepala kanan belakang, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
- f. Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
- g. Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit melintang dengan lima benang jahitan ukuran panjang enam koma lima sentimeter.
- h. Pada daerah dada kanan bawah, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar seluas dua belas sentimeter kali tiga sentimeter.
- i. Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat sentimeter di bawah siku terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
- j. Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat belas sentimeter dibawah siku terdapat luka terbuka ukuran dua sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- k. Pada daerah punggung tangan kanan terdapat memar ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pada daerah lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter di bawah siku terdapat memar ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.
- m. Pada daerah pergelangan tangan kiri sisi belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- n. Pada daerah punggung tangan kiri terdapat memar ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- o. Pada daerah ibu jari tangan kiri, tampak ruas pertama hilang dan terdapat luka terjahit dengan enam benang jahitan.
- p. Pada daerah punggung ibu jari tangan kiri terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- q. Pada daerah punggung atas kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r. Pada daerah punggung bawah kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua puluh sembilan sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- s. Pada daerah buah pelir bagian depan terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- t. Pada daerah lutut kaki kiri terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- u. Pada daerah tungkai atas kanan depan, dua koma lima sentimeter di atas lutut terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter.

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



v. Pada daerah lutut kaki kanan terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

w. Pada daerah jempol telapak kaki kanan terdapat dua memar dengan ukuran masing-masing dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

II. PEMERIKSAAN DALAM:

1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam bagian belakang terdapat resapan darah seluas Sembilan sentimeter kali delapan sentimeter. Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan;
2. Pada otot dada kanan terdapat resapan darah ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Terdapat patah tulang iga enam, tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh kanan sekitarnya terdapat resapan darah Terdapat patah tulang iga tujuh, delapan dan sembilan kiri sekitarnya terdapat resapan darah. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung terbungkus lemak berukuran sebesar kepalan tangan korban.
3. Pada rongga perut terdapat darah bebas sebanyak dua ribu sembilan ratus mililitrer. Pada hati bagian kanan terdapat tiga luka terbuka dengan ukuran masing-masing tujuh sentimeter kali dua sentimeter, empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter. Pada otot perut samping kiri terdapat resapan darah ukuran sembilan sentimeter kali lima sentimeter. Pada daerah pembungkus ginjal kanan terdapat resapan darah ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Lambung berisi makanan yang belum habis tercerna.

III. KESIMPULAN:

1. Lama kematian korban telah berlangsung empat sampai enam



jam pada saat pemeriksaan.

2. Pada pemeriksaan daerah kepala dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terjahit.
 3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.
 4. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada kanan bawah yang menyebabkan patah tulang iga, merusak jaringan dan pembuluh darah hati sehingga terjadi pendarahan.
- Bahwa luka yang ada pada tubuh korban yang menyebabkan kematian adalah kekerasan pada daerah dada kanan bawah yang menyebabkan patah tulang iga, merusak jaringan dan pembuluh darah hati sehingga terjadi pendarahan. Luka pada hati akibat tulang iga yang patah merobek jaringan hati dan darah yang ada pada rongga perut diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah di hati karena patah tulang iga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Korban Elvis Wagey meninggal adalah Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu Terdakwa Fajrin Laihan, saksi Mohamad Rafli Pintuan, saksi Galang Ramadhan Katili, bersama orang-orang yang Terdakwa tidak tahu namanya dan yang menjadi korban adalah Elvis Wagey;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 18.00 WITA di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Fajrin Laihan, saksi Mohamad Rafli Pintuan, saksi Galang Katili, dan orang-orang yang tidak terdakwa kenal mengejar korban Elvis Wagey;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menganiaya korban Elvis Wagey dengan cara memukul dengan tangan, memukul dengan kayu, dan menendang korban hingga korban terjatuh;
 - Bahwa saat itu terdakwa melihat belakang kepala korban Elvis Wagey sudah berdarah. Setelah korban terjatuh saksi Mohamad Rafli Pintuan mendekati korban dan merampas pisau yang ada di pinggang korban, kemudian saksi Mohamad Rafli Pintuan menikam korban ke arah bagian tubuh belakang korban. Lalu korban berdiri dan saat itu Terdakwa bersama dengan orang yang tidak Terdakwa kenal memukul tubuh belakang korban lalu setelah itu Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa merampas tongkat yang dipegang oleh korban lalu saksi Mohamad Rafli Pintuan mendekati korban dan mengambil pisau di pinggang korban. Kemudian saksi Mohamad Rafli Pintuan menikam korban ke arah bagian depan tubuh korban saat korban berdiri Terdakwa memukul ke arah tubuh belakang korban;
 - Bahwa peranan Terdakwa yaitu mengambil tongkat milik korban Elvis Wagey dan memukul punggung (tubuh belakang) sebanyak 5 (lima) kali, lalu memukul ke arah kepala 2 (dua) kali;
 - Bahwa peran saksi Mohamad Rafli Pintuan menikam ke arah tubuh korban;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melihat Terdakwa I Fajrin Laihan memegang parang tapi Terdakwa tidak tahu apakah parang tersebut digunakan untuk menganiaya korban atau tidak;
 - Bahwa sebelum Terdakwa memukul korban, Terdakwa melihat belakang kepala korban sudah berdarah dan saat Terdakwa menoleh ke seberang jalan melihat saksi Galang Katili memanah korban di bagian belakang kepala;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan kaos bola warna merah hitam di belakang terdapat tulisan 89, sedangkan Terdakwa I Fajrin Laihan mengenakan jaket/sweater warna merah di belakang ada tulisan/gambar warna putih;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa II:
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung di Depot Pertamina telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa sedang

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul di Pangkalan ojek belakang hotel Phonix. Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang dari sebuah ormas adat sambil memegang sajam mengancam Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa berlari ke rumah untuk mengambil sajam jenis samurai kemudian mengikuti teman-teman Terdakwa yang saat itu juga sedang mengejar ormas adat tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengejar ormas adat dan mendapati korban Elvis Wagey tidak lari saat itu karena korban sudah tua. Dan saat Terdakwa berlari melewati korban dan melihat lelaki IKI memukul korban dengan menggunakan sebuah bambu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sudah tidak mengetahuinya karena sudah berada di depan korban sambil mengancam teman-teman korban dengan menggunakan sajam jenis samurai. Setelah itu Terdakwa melihat di jalan saksi Galang Ramadhan Katili sedang memegang panah wayer dan pelontarnya;
- Bahwa kemudian saksi Mohamad Rafli Pintuan bercerita kepada Terdakwa bahwa saksi yang mengambil pisau badik milik korban Elvis Wagey kemudian menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang tubuh korban;
- Bahwa Samurai milik Terdakwa, dan balok, panah wayer dan pelontarnya adakah milik saksi Mohamad Rafli Pintuan, sedangkan Pisau yang dipakai oleh saksi Mohamad Rafli Pintuan untuk menikam adalah milik korban Elvis Wagey;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan Jacket berwarna merah dan memiliki strep berwarna putih pada bagian lengan kiri dan kanan serta pada bagian belakang Jacket bertuliskan *UNLIMITED HARDCORE*;
- Bahwa Terdakwa pergi mengambil Samurai yang Terdakwa gunakan untuk mengancam teman-teman Korban Elvis Wagey dan apabila Terdakwa berhasil menangkap teman-teman Korban maka Samurai itu akan digunakan untuk melukai orang tersebut;
- Bahwa, saksi Mohamad Rafli Pintuan menikam korban Elvis Wagey sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau milik korban ke arah badan bagian kanan;
- Bahwa saksi Galang Ramadhan Katili melontarkan panah wayer milik saksi tepat mengenai kepala bagian belakang korban Elvis Wagey;

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rizky Abdul memukul korban menggunakan tongkat milik korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Rekaman I Nomor atau metadata 57398177-0345-4E59-AF2C-C7CB9DD60997, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 16.44 Wita, berdurasi 26 Detik;
2. Rekaman II Nomor atau metadata 32A18A0A-C600-4E0F-9BF0-EAC8F911CEF7, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 17.56 Wita, berdurasi 30 Detik;
3. Rekaman III Nomor atau metadata 480C4D44-FDF8-4413-BB7E-E32E58011E6B, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 17.59 Wita, berdurasi 52 Detik;
4. Rekaman IV Nomor atau metadata IMG_1940, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 18.04 Wita, berdurasi 01 Menit 24 Detik.

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa: Visum et Repertum No. VER. 46/Otopsi/XI/2023/RS Bhayangkara tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nola T, S. Mallo, S.H., M.Kes.,Sp.FM., sebagai berikut:

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah berpakaian kemeja lengan pendek warna hitam, pada daerah dada kanan bertuliskan "NYAKU SI MAKATANA" warna merah dan di bawahnya bertuliskan "ELVIS .W" warna putih, pada daerah dada kiri bertuliskan "MAKATANA" warna putih dan di bawahnya bertuliskan "MINAHASA" warna merah, pada daerah belakang bertuliskan "MAKATANA MINAHASA I YAYAT U SANTI" dengan gambar burung Manguni warna merah. Kaos singlet warna biru dongker dengan bagian depan terdapat kertas warna putih yang bertuliskan "CHRISTY WILLEM" yang dipeniti di kaos. Kaos lengan pendek warna dasar merah bergambar dan bertuliskan "OLLY STEVEN". Celana panjang warna

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam. Di samping jenazah terdapat kain bentuk segitiga berwarna merah dan hijau bertuliskan "PINAESAAN" bergambar salib dan dua ekor burung.

2. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus lima puluh dua sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus, pada daerah dada kanan terdapat tato gambar naga warna hitam dan pada daerah lengan bawah kiri sisi depan terdapat tato bertuliskan "E.W" warna hitam.
3. Tanda kematian, kaku mayat pada otot-otot besar, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh mulai menetap.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar.
 - a) Pada daerah dahi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di atas alis terdapat luka lecet ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - b) Pada daerah pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter di sekitar luka terdapat menar ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
 - c) Pada daerah puncak kepala tepat pada garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan lima benang jahitan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, dasar luka tulang.
 - d) Pada daerah kepala samping kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan dua benang jahitan ukuran panjang empat sentimeter.
 - e) Pada daerah kepala kanan belakang, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua belas sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit memanjang dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
 - f) Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tujuh sentimeter di atas lubang telinga terdapat luka terjahit miring dengan tiga benang jahitan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter.
 - g) Pada daerah kepala kiri bagian belakang, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan tiga sentimeter di atas lubang telinga terdapat

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terjahit melintang dengan lima benang jahitan ukuran panjang enam koma lima sentimeter.

- h) Pada daerah dada kanan bawah, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar seluas dua belas sentimeter kali tiga sentimeter.
- i) Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat sentimeter di bawah siku terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
- j) Pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, empat belas sentimeter di bawah siku terdapat luka terbuka ukuran dua sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- k) Pada daerah punggung tangan kanan terdapat memar ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter.
- l) Pada daerah lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter di bawah siku terdapat memar ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter.
- m) Pada daerah pergelangan tangan kiri sisi belakang terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- n) Pada daerah punggung tangan kiri terdapat memar ukuran delapan sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- o) Pada daerah ibu jari tangan kiri, tampak ruas pertama hilang dan terdapat luka terjahit dengan enam benang jahitan.
- p) Pada daerah punggung ibu jari tangan kiri terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- q) Pada daerah punggung atas kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang dan lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat memar ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.
- r) Pada daerah punggung bawah kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua puluh sembilan sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter di sekitarnya terdapat memar ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- s) Pada daerah buah pelir bagian depan terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) Pada daerah lutut kaki kiri terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- u) Pada daerah tungkai atas kanan depan, dua koma lima sentimeter di atas lutut terdapat memar ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter.
- v) Pada daerah lutut kaki kanan terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- w) Pada daerah jempol telapak kaki kanan terdapat dua memar dengan ukuran masing-masing dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM:

1. Pada daerah kulit kepala sebelah dalam bagian belakang terdapat resapan darah seluas sembilan. sentimeter kali delapan sentimeter. Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Pada otot dada kanan terdapat resapan darah ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter. Terdapat patah fulang iga enam, tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh kanan sekitarnya terdapat resapan darah Terdapat patah tulang iga tujuh, delapan dan sembilan kiri sekitarnya terdapat resapan darah. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung terbungkus lemak berukuran sebesar kepalan tangan korban.
3. Pada rongga perut terdapat darah bebas sebanyak dua ribu sembilan ratus milliliter. Pada hati bagian kanan terdapat tiga luka terbuka dengan ukuran masing-masing tujuh sentimeter kali dua sentimeter, empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter. Pada otot perut samping kiri terdapat resapan darah ukuran sembilan sentimeter kali lima sentimeter. Pada daerah pembungkus ginjal kanan terdapat resapan darah ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Lambung berisi makanan yang belum habis tercerna.

KESIMPULAN:

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lama kematian korban telah berlangsung empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan.
2. Pada pemeriksaan daerah kepala dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terjahit.
3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.
4. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada kanan bawah yang menyebabkan patah tulang iga, merusak jaringan dan pembuluh darah hati sehingga terjadi perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung di Depot Pertamina, dimana awalnya Terdakwa I Rizky Abdul bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa sedang berkumpul di Pangkalan ojek belakang hotel Phonix. Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang dari sebuah ormas adat sambil memegang sajam mengancam Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa II berlari ke rumah untuk mengambil sajam jenis samurai kemudian mengikuti teman-teman Terdakwa yang saat itu juga sedang mengejar ormas adat tersebut, kemudian Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa mengejar ormas adat dan mendapati korban Elvis Wagey tidak lari saat itu karena korban sudah tua, dan saat Terdakwa I berlari melewati korban dan melihat lelaki IKI memukul korban dengan menggunakan sebuah bambu;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Mohamad Rafli Pintuan, saksi Galang Katili, dan orang-orang yang tidak terdakwa kenal mengejar korban dan menganiaya korban dengan cara memukul dengan tangan, memukul dengan kayu, dan menendang korban hingga korban terjatuh. Saat itu Terdakwa I melihat belakang kepala korban sudah berdarah. Setelah korban terjatuh saksi Mohamad Rafli Pintuan mendekati korban dan merampas pisau yang ada di pinggang korban, kemudian saksi Mohamad Rafli Pintuan menikam korban ke arah bagian tubuh belakang korban. Lalu korban berdiri dan saat itu Terdakwa I bersama dengan orang yang tidak terdakwa I kenal memukul tubuh belakang korban setelah itu melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu mengambil tongkat milik korban dan memukul punggung (tubuh belakang) sebanyak 5 (lima) kali, lalu memukul ke arah kepala 2 (dua) kali kemudian saksi Mohamad Rafli Pintuan menikam ke arah tubuh

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa II memegang parang tapi Terdakwa I tidak tahu apakah parang tersebut digunakan untuk menganiaya korban atau tidak. Sebelum Terdakwa I memukul korban Terdakwa I melihat belakang kepala korban sudah berdarah dan saat Terdakwa I menoleh ke seberang jalan melihat saksi Galang Ramadhan Katili memanah korban di bagian belakang kepala;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa I mengenakan kaos bola warna merah hitam di belakang terdapat tulisan 89, sedangkan Terdakwa II mengenakan jaket/sweater warna merah di belakang ada tulisan/gambar warna putih;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II Fajrin Laihan memegang parang tapi Terdakwa I tidak tahu apakah parang tersebut digunakan untuk menganiaya korban atau tidak;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - Rekaman I Nomor atau metadata 57398177-0345-4E59-AF2C-C7CB9DD60997, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 16.44 Wita, berdurasi 26 Detik;
 - Rekaman II Nomor atau metadata 32A18A0A-C600-4E0F-9BF0-EAC8F911CEF7, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 17.56 Wita, berdurasi 30 Detik;
 - Rekaman III Nomor atau metadata 480C4D44-FDF8-4413-BB7E-E32E58011E6B, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul 17.59 Wita, berdurasi 52 Detik;
 - Rekaman IV Nomor atau metadata IMG_1940, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 18.04 Wita, berdurasi 01 Menit 24 Detik.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: 46/Otopsi/XI/2023/RS Bhayangkara tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nola T, S. Mallo, S.H., M.Kes.,Sp.FM., yang berkesimpulan:
 - Lama kematian korban telah berlangsung empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan.
 - Pada pemeriksaan daerah kepala dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terjahit.
 - Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada kanan bawah yang menyebabkan patah tulang iga, merusak jaringan dan pembuluh darah hati sehingga terjadi perdarahan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Lebih Subsidiar Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Lebih Subsidiar Pasal 358 Ayat (2) ATAU Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan untuk dipertimbangkan yakni dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek hukum, dalam perkara ini pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa-Terdakwa bernama Rizky Abdul dan Fajrin Laihan, keduanya berjenis kelamin laki-laki yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, selain itu saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara ini menerangkan juga bahwa kedua orang yang diajukan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa-Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas, terlebih sepanjang persidangan

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berlangsung Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa-Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa-Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akan matinya korban yang mana unsur ini meliputi objek dan tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang berlaku maka kesengajaan dapat pula disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis berdasarkan alat yang digunakan dan cara melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak lain tersimpulkan sebagai kehendak membunuh;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam Memori van Toelichting (M.v.T) adalah orang tersebut Menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) sehingga orang yang melakukan berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan. Kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang dalam ilmu pidana dibagi dalam teori :

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*).

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichtewil*);

2. Teori Pengetahuan / membayangkan (*voorstelling theorie*).

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, Teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh terdakwa ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa mengenai “*Merampas Nyawa Orang Lain*” menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. MH. (Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP, Hal. 68), “*Hilangnya nyawa (merampas nyawa orang lain : Een Ander)* sebagai tujuan

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan harus terjadi. Sebenarnya disini terjadi unsur materiil penganiayaan dalam arti merusak kesehatan orang, delik terjadi jika nyawa hilang. Disini terjadi kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan kesengajaan dan kematian". Bahwa yang dimaksud dengan "menghilangkan nyawa orang lain" merupakan akibat yang harus terjadi dengan terlebih dahulu dipertimbangan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan akibat yang timbul;

Menimbang, bahwa saksi Vidy Retno Turangan dan Mersi Lolo pada pokoknya menerangkan saksi-saksi mengetahui penganiayaan yang mengakibatkan Korban Elvis Wagey meninggal dunia, saksi-saksi menyaksikan secara langsung pada saat kejadian Korban dianiaya oleh sejumlah orang sekitar pukul 18.00 WITA lokasi kejadiannya di depan City Mart di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung, saksi-saksi bersama dengan saudari Yuria Z.C. Kelbulan saat itu sedang berada di Selasar Lantai 2 Citymart pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, dimana pada saat kejadian saksi-saksi melihat Terdakwa Mohamad Rafli Pintuan alias Agil yang menikam Korban menggunakan senjata tajam ke arah badan korban, saksi-saksi juga melihat korban dikejar oleh lebih dari 5 orang sampai terjatuh lalu dianiaya menggunakan balok dan senjata tajam, saksi-saksi juga tahu terkait rekaman video saat kejadian karena saat kejadian saksi-saksi berada di samping saudari Yuria Z.C. Kelbulan selaku orang yang merekam kejadian tersebut, dan melalui foto dari potongan video, saksi mengenali Terdakwa Mohamad Rafli Pintuan alias Agil yang menggunakan Kaos berwarna abu-abu dan menggunakan celana pendek;

Menimbang, bahwa saksi Olga Kalangi yang adalah istri korban menerangkan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA yang bertempat di depan City Mart Bitung di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung dimana pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi dan suaminya (Korban) berada di Stadion Dua Sudara Bitung dalam rangka mengikuti acara ulang tahun masyarakat adat Makatana Minahasa, setelah kegiatan selesai dilanjutkan dengan kegiatan konvoi dari Stadion Dua Sudara ke Rumah Tua sekira pukul 15.20 WITA dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza milik dari lelaki Jul Sumampouw dan didalam kendaraan tersebut ada saksi, korban, lelaki Jul Sumampouw, lelaki Kingly Wagey, dan lelaki Claudio Tumonggor. Pukul 17.00 WITA tiba di rumah tua beberapa saat kemudian terjadi pelemparan. Saksi dan korban serta cucu saksi lari untuk

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari pelemparan tersebut ke arah City Mart dan selanjutnya menunggu lelaki Jul Sumampouw untuk menjemput. Saat itu korban membuka baju kabasaran karena sudah kepanasan dan mengganti dengan kemeja warna hitam lengan pendek yang bertuliskan Makatana Minahasa dan memakai slayer warna merah bertuliskan Pinaesaan, sekira pukul 18.00 WITA dari arah lorong kedukaan keluar banyak masyarakat yang berlari dengan mengatakan "*bunuh pa dia (bunuh dia)*" menuju ke arah saksi dan korban, dan cucu saksi Kingly Wagey yang kemudian lari. Pada saat ada lelaki yang ingin memukul saksi, korban berkata "*jangan pukul dia karena ada bawa anak kecil*" selanjutnya korban lari karena dikejar oleh orang-orang yang tidak saksi kenal. Saksi melihat suami saksi (korban) terjatuh dan dipukul oleh orang-orang yang saksi tidak kenal berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat lelaki yang tidak saksi kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor matic saksi meminta tolong dengan mengatakan "*bapak-bapak tolong akang kita pe suami dorang so pukul*" (*bapak-bapak tolong suami saya mereka sudah pukul*) setelah itu lelaki yang tidak saksi kenal tersebut langsung turun dari motor dan mencoba meleraikan tapi tidak dihiraukan, kemudian korban berdiri dan berjalan selanjutnya dipukul oleh orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan bambu setelah beberapa saat kemudian datang seorang lelaki yang tidak saksi kenal dengan mengatakan bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit tapi tidak tahu rumah sakit mana. Selanjutnya saksi bertemu anggota kepolisian yang kemudian membawa saksi ke Polsek Maesa. Setelah di Polsek saksi bertemu dengan anggota adat Minahasa dari Langowan yang kemudian mengantar saksi ke rumah sakit Budi Mulia Bitung tempat korban dirawat. Di rumah sakit saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan sementara ditangani para medis dan pada pukul 20.00 WITA korban meninggal dunia dan selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Manado. Korban mengalami luka di kepala, luka potong dijari telunjuk, jari tengah, dan jari jempol tangan kiri putus;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Degi Pateh dan Rusly Ruben kedua merupakan anggota Polisi yang pada saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 17.23 Wita bertugas mengamankan dan membubarkan kedua ormas yang sedang bentrok, dan pada malam tersebut saksi Degi Pateh mendengar sudah ada orang yang meninggal, sehingga diperintahkan untuk mencari pelaku penganiayaan yang mengakibatkan Korban meninggal di depan City Mart dan dari informasi yang saksi dapat ternyata ada warga lain yang juga dianiaya, dan

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan video yang saksi lihat pelaku melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia dengan senjata tajam. Saksi Rusli Ruben, menerangkan pada saat situasi sudah aman saksi meninggalkan "rumah duka" menuju ke arah Hotel Plaza sambil mengawal seseorang yang meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke kendaraan yang ia parkir di dekat Hotel Plaza. Setelah mengawal orang tersebut untuk ke kendaraan yang ia parkir saksi menuju ke Polsek KPS (Kawasan Pelabuhan Samudra) Bitung dimana tempat saksi di Ploting untuk melakukan pengamanan. Kemudian pada pukul 00:00 WITA saksi mendapati informasi untuk kembali ke Polres Bitung untuk melakukan apel konsolidasi, setelah melaksanakan apel konsolidasi tersebut saksi mendapati informasi bahwa terdapat korban yang meninggal dunia, korban yang meninggal dunia bernama Elvis Wagey yang saksi ketahui pada tanggal 26 November 2023 melalui media sosial dan grup whatsapp yang terjadi di depan City mart;

Menimbang, bahwa saksi Mohamad Rafli Pintuan menerangkan kejadiananya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan Maesa Kota Bitung sekitar 17.30 wita saksi pergi ke daerah belakang Phonix, lalu saksi duduk di pangkalan ojek dan disana sudah banyak orang yang duduk-duduk di tempat tersebut, kemudian ada orang yang mengatakan "*Napa dorang so maso sampai di dalam*" (*kenapa mereka sudah masuk sampai didalam*) setelah itu saksi keluar ke jalan raya dan melihat sekelompok orang-orang pakaian merah (kabasaran), lalu saksi dan beberapa orang mengejar orang-orang tersebut hingga mereka lari. Melihat korban Elvis Wagey berjalan pelan-pelan diatas trotoar memegang pisau. Kemudian orang-orang yang tidak saksi kenal mengejar korban Elvis Wagey dan memukul dan menendang, korban berlari dan terjatuh hingga topi yang dikenakan oleh korban terlepas, saksi mendekati korban Elvis Wagey dan menarik kaki korban, kemudian saksi mengambil pisau yang diselipkan pinggang kanan setelah itu mencabut pisau milik korban dan menikamkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh korban tapi tidak mempan. Saat itu Terdakwa Fajrin Laihan memegang Samurai mengejar teman-teman korban, selanjutnya saksi lari ke arah City Mart untuk bersembunyi dan menyembunyikan pisau yang saksi gunakan untuk menikam korban, setelah dirasa aman lalu saksi pulang ke rumah. Peran saksi Galang Ramadhan Katili memanah kepala belakang korban, peran Terdakwa Rizky Abdul memukul korban dengan tongkat milik korban;

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Galang Ramadhan Katili, menerangkan bahwa sebelum saksi terekam dalam video tersebut sebelumnya saksi berada di rumah. Selanjutnya sekitar pukul 17.55 wita saksi keluar untuk membeli nasi kuning di depan Pasar tua dengan membawa 1 (satu) buah anak panah wayer yang terbuat dari trali motor bekas dengan ekor anak panah berwarna hijau terbuat dari tali plastik untuk berjaga-jaga karena sejak sore hari sudah terdengar ada terjadinya keributan. Setelah saksi selesai membeli nasi kuning saksi melihat ada sekelompok orang berlari ke arah saksi, karena saksi merasa mereka akan menyerang saksi, maka saksi berlari ke arah lorong pasar tua namun saat itu mereka terus mengejar sampai akhirnya saksi menemukan 2 (dua) buah kayu balok yang melekat menjadi satu dan saksi lemparkan ke arah mereka yang mengejar saksi, namun mereka tidak berhenti mengejar. Saksi terus berlari mengikuti lorong tersebut berbelok ke kanan 2 (dua) kali sampai tembus di Bank Mega. Selanjutnya saksi berbelok ke kiri arah Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan SD Katholik Parigi Tofor, dan kembali berlari ke arah Jalan Yos Sudarso selanjutnya saksi berhenti di depan Hotel Phoenix tepatnya di pangkalan ojek, saat itu rombongan ormas yang mengejar saksi sebelumnya sudah takut mendekat karena saat itu sudah banyak orang di pangkalan tersebut kemudian terjadi serangan kembali ke arah saksi dengan rombongan ormas yang berbeda datang dari lorong samping pangkalan ojek tempat saksi berhenti. Ormas tersebut selanjutnya terus berlari melewati saksi di pangkalan ojek tersebut, saat itu saksi belum melihat korban Elvis Wagey namun setelah rombongan melewati saksi, saksi langsung menarik pelontar panah wayar ke arah korban Elvis Wagey yang terpisah dari rombongan ormas dengan menggunakan anak panah yang terbuat dari trali motor bekas dengan ekor anak panah warna hijau terbuat dari tali plastik dan mengenai di bagian belakang kepala korban selanjutnya saksi berlari ke arah korban Elvis Wagey sambil berteriak "*jangan lari*" seperti yang terekam dalam video. Saat kejadian saksi menggunakan jaket berwarna coklat, baju dalam warna hitam dan celana pendek jeans. Saksi Mohamad Rafli Pintuan menggunakan baju warna abu-abu dan celana pendek cream, Terdakwa Fajrin Laihan menggunakan jaket warna merah dan celana pendek warna hitam adapun yang sempat saksi lihat yang dilakukan Terdakwa Fajrin Laihan adalah berlari sambil membawa senjata tajam jenis samurai dan mengancam teman-teman korban, Terdakwa Rizky Abdul menggunakan baju warna hitam putih dan celana pendek warna biru dan sempat saksi lihat yang

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa Rizky Abdul adalah berlari sambil membawa tongkat kayu sambil dipukulkan ke arah korban Elvis Wagey sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 18.00 WITA di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung di Depot Pertamina telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan Korban Elvis Wagey meninggal dunia, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu Terdakwa Fajrin Laihan, saksi Mohamad Rafli Pintuan, saksi Galang Ramadhan Katili, bersama orang-orang yang Terdakwa I tidak tahu namanya, yang awalnya mengejar korban lalu memukul dengan tangan, memukul dengan kayu, dan menendang korban hingga korban terjatuh. Saat itu terdakwa I melihat belakang kepala korban Elvis Wagey sudah berdarah. Setelah korban terjatuh saksi Mohamad Rafli Pintuan mendekati korban dan merampas pisau yang ada di pinggang korban, kemudian saksi Mohamad Rafli Pintuan menikam korban ke arah bagian tubuh korban. Lalu korban berdiri dan saat itu Terdakwa I bersama dengan orang yang tidak Terdakwa I kenal memukul tubuh belakang korban, Terdakwa I merampas tongkat yang dipegang korban lalu dipakai untuk memukul korban, Terdakwa I melihat Terdakwa II Fajrin Laihan memegang parang tapi Terdakwa tidak tahu apakah parang tersebut digunakan untuk menganiaya korban atau tidak, dan sebelum Terdakwa I memukul korban, Terdakwa I melihat belakang kepala korban sudah berdarah dan saat Terdakwa menoleh ke seberang jalan melihat saksi Galang Ramadhan Katili memanah korban di bagian belakang kepala. Saat itu Terdakwa I mengenakan kaos bola warna merah hitam di belakang terdapat tulisan 89, Terdakwa II Fajrin Laihan mengenakan jaket/sweater warna merah di belakang ada tulisan/gambar warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menerangkan awalnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa sedang kumpul di Pangkalan ojek belakang hotel Phoenix. Tiba-tiba datang sekelompok orang dari sebuah ormas adat sambil memegang sajam mengancam Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa berlari ke rumah untuk mengambil sajam jenis samurai kemudian mengikuti teman-teman Terdakwa yang saat itu juga sedang mengejar ormas adat tersebut, dan mendapati korban Elvis Wagey tidak lari saat itu karena korban sudah tua. Dan saat Terdakwa berlari melewati korban dan melihat lelaki IKI memukul korban dengan menggunakan sebuah bambu. Terdakwa sudah tidak mengetahuinya karena sudah berada di depan korban sambil mengancam teman-teman korban dengan menggunakan sajam jenis samurai. Setelah itu Terdakwa melihat di jalan saksi Galang Ramadhan Katili sedang memegang panah wayer

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelontarnya serta melontarkan panah wayer milik saksi tepat mengenai kepala bagian belakang korban Elvis Wagey, saksi Mohamad Rafli Pintuan bercerita kepada Terdakwa bahwa saksi yang mengambil pisau badik milik korban Elvis Wagey kemudian menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian tubuh korban. Samurai adalah milik Terdakwa, balok, panah wayer dan pelontarnya adalah milik saksi Mohamad Rafli Pintuan, sedangkan Pisau yang dipakai oleh saksi Mohamad Rafli Pintuan untuk menikam korban Elvis Wagey sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke arah badan bagian kanan korban adalah milik korban Elvis Wagey. Terdakwa I Rizky Abdul memukul korban menggunakan tongkat milik korban sebanyak 4 (empat) kali. Saat kejadian Terdakwa II menggunakan Jacket berwarna merah dan memiliki strep berwarna putih pada bagian lengan kiri dan kanan serta pada bagian belakang Jacket bertuliskan *UNLIMITED Hardcore*;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Rekaman I Nomor atau metadata 57398177-0345-4E59-AF2C-C7CB9DD60997, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 16.44 Wita, berdurasi 26 Detik;
- Rekaman II Nomor atau metadata 32A18A0A-C600-4E0F-9BF0-EAC8F911CEF7, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 17.56 Wita, berdurasi 30 Detik;
- Rekaman III Nomor atau metadata 480C4D44-FDF8-4413-BB7E-E32E58011E6B, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul 17.59 Wita, berdurasi 52 Detik;
- Rekaman IV Nomor atau metadata IMG_1940, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 18.04 Wita, berdurasi 01 Menit 24 Detik.

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: 46/Otopsi/XI/2023/RS Bhayangkara tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nola T, S. Mallo, S.H., M.Kes.,Sp.FM., yang berkesimpulan:

- Lama kematian korban telah berlangsung empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan.
- Pada pemeriksaan daerah kepala dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terjahit.
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.
- Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada kanan bawah yang menyebabkan patah tulang iga, merusak jaringan dan pembuluh darah hati sehingga terjadi perdarahan.

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sudah menyadari dan mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan menggunakan alat tajam dan benda tumpul yang kemudian diarahkan ke tubuh korban dengan cara menikam dan memukul pasti mengakibatkan luka dan berpeluang besar dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia namun akibat yang harus terjadi tidak dipertimbangkan terlebih dahulu hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan akibat yang timbul, malahan tetap saja dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H. dalam "KUHP dan Penjelasannya", Penerbit Usaha Nasional, halaman 68-70, bahwa Orang yang melakukan. Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan itu harus seorang pegawai negeri. Orang yang menyuruh Melakukan. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedang orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Orang yang Turut Melakukan. "Turut melakukan" diartikan disini ialah "melakukan bersama-sama". Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar jam 18.00 WITA di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung di Depot Pertamina telah

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penganiayaan yang menyebabkan Korban Elvis Wagey meninggal dunia, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu Terdakwa Fajrin Laihan, saksi Mohamad Rafli Pintuan, saksi Galang Ramadhan Katili, bersama orang-orang yang Terdakwa I tidak tahu namanya, yang awalnya mengejar korban lalu memukul dengan tangan, memukul dengan kayu, dan menendang korban hingga korban terjatuh. Saat itu terdakwa I melihat belakang kepala korban Elvis Wagey sudah berdarah. Setelah korban terjatuh saksi Mohamad Rafli Pintuan mendekati korban dan merampas pisau yang ada di pinggang korban, kemudian saksi Mohamad Rafli Pintuan menikam korban ke arah bagian tubuh korban. Lalu korban berdiri dan saat itu Terdakwa I bersama dengan orang yang tidak Terdakwa I kenal memukul tubuh belakang korban, Terdakwa I merampas tongkat yang dipegang korban lalu dipakai untuk memukul korban, Terdakwa I melihat Terdakwa II Fajrin Laihan memegang parang tapi Terdakwa tidak tahu apakah parang tersebut digunakan untuk menganiaya korban atau tidak, dan sebelum Terdakwa I memukul korban, Terdakwa I melihat belakang kepala korban sudah berdarah dan saat Terdakwa menoleh ke seberang jalan melihat saksi Galang Ramadhan Katili memanah korban di bagian belakang kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Korban dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas Alternatif yakni Dakwaan Kesatu Primair maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada intinya bahwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan hukuman seadil-adilnya terhadap Para Terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Para Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: Rekaman I Nomor atau metadata 57398177-0345-4E59-AF2C-C7CB9DD60997, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 16.44 Wita, berdurasi 26 Detik, Rekaman II Nomor atau metadata 32A18A0A-C600-4E0F-9BF0-EAC8F911CEF7, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 17.56 Wita, berdurasi 30 Detik, Rekaman III Nomor atau metadata 480C4D44-FDF8-4413-BB7E-E32E58011E6B, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul 17.59 Wita, berdurasi 52 Detik, dan Rekaman IV Nomor atau metadata IMG_1940, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 18.04 Wita, berdurasi 01 Menit 24 Detik, menurut Majelis Hakim beralasan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizky Abdul dan Terdakwa II Fajrin Laihan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rekaman I Nomor atau metadata 57398177-0345-4E59-AF2C-C7CB9DD60997, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 16.44 Wita, berdurasi 26 Detik;
 - Rekaman II Nomor atau metadata 32A18A0A-C600-4E0F-9BF0-EAC8F911CEF7, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 17.56 Wita, berdurasi 30 Detik;
 - Rekaman III Nomor atau metadata 480C4D44-FDF8-4413-BB7E-E32E58011E6B, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul 17.59 Wita, berdurasi 52 Detik;
 - Rekaman IV Nomor atau metadata IMG_1940, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 18.04 Wita, berdurasi 01 Menit 24 Detik.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami : Syors Mambrasar, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ronald Massang, S.H. M.H., dan Mariany R. Korompot, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nansi Meike Neila Tiwow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Natalia Katimpali, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H. M.H.

Syors Mambrasar, S.H. M.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Panitera Pengganti,

Nansi Meike Neila Tiwow, S.H.

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)